

BAB V ANALISIS DATA

A. Analisis Upaya dan Langkah-Langkah BAZNAS Kota Palangka Raya dalam Melaksanakan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ

Hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai upaya dan langkah-langkah BAZNAS kota Palangka Raya dalam merealisasikan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Berhubungan dengan itu juga mengenai pembentukan UPZ penulis mengarahkan fenomena terkait pengelolaan zakat di lingkungan masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya.

BAZNAS Kota Palangka Raya berdasarkan tugas dan fungsinya yang bertindak selaku pengelola harta zakat meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian harta zakat. baik dalam hal penerimaan, pemungutan, dan pendistribusian harta zakat, begitu pula dengan hal pendayagunaan. Pernyataan serupa juga tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal (7) ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁸⁶

Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya selaku lembaga pengelola zakat, tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang aktif melakukan pergerakan dan perkembangan dalam dunia zakat. Semua itu terhimpun di dalam sebuah elemen-elemen sumber daya strategis yang meliputi antara lain : SDM, Kualitas SDM, Sarana, dan Komunikasi.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan asset yang paling penting dan yang paling berharga karena SDM sangat menentukan keberhasilan suatu profesi, termasuk pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang ada pada zaman sekarang mengalami perubahan dari sebuah pandangan dan paradigma yang bersifat tradisional mengarah kepada pola pengelolaan zakat yang bersifat modern.

Pengelolaan zakat dengan pola dan masih bersifat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut : *Pertama*, pekerjaan sampingan, *Kedua*, pekerjaan paruh waktu, *Ketiga*, pengelolanya tidak digaji, *Keempat*, pengelolaan yang seadanya. Adapun pengelolaan dengan cara modern memiliki ciri-ciri antara lain : *Pertama*, pekerjaan penuh waktu, *Kedua*,

⁸⁶Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 137.

pekerjaan itu merupakan suatu profesi, *Ketiga*, memiliki tingkat kualitas tertentu, *Keempat*, digajih secara layak dan pantas.⁸⁷

Berbicara tentang sumber daya manusia, badan pelaksana BAZNAS Kota Palangka Raya berdasarkan data dan dokumentasi yang penulis temukan di lapangan terdiri dari beberapa bidang dan seksi-seksi, antara lain yaitu sebagai berikut : Badan Pelaksana BAZNAS Kota Palangka Raya yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Serta yang demikian itu semua secara struktural membawahi beberapa bidang dan bagian yaitu, seksi penyaluran, seksi pengumpulan, dan seksi pendayagunaan harta zakat. Yang demikian juga nampak jelas sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya pada saat wawancara, berikut hasil wawancara penulis bersama Drs. H. Supriyanto selaku ketua BAZNAS Kota Palangka Raya :

Badan pelaksana BAZNAS Kota Palangka Raya beranggotakan 20 orang yang terdiri dari Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Serta membahawahi beberapa seksi-seksi bagian, antara lain yaitu sebagai berikut :

- a. Seksi Pengumpulan;
- b. Seksi Penyaluran; dan
- c. Seksi Pendayagunaan.⁸⁸

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pengurus inti BAZNAS Kota Palangka Raya Bpk. H. Muhdiannor Hadi, S.Ag., selaku sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya, berikut Hasil wawancara penulis bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya :

⁸⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta :2009. h. 21.

⁸⁸Wawancara bersama Bpk. Drs. H. Supriyanto di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa , 28 April 2015, pukul 09:10 WIB.

BAZNAS Kota Palangka Raya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang perpanjangan masa bhakti pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya masa bhakti Juni 2014-Mei 2015 berjumlah 20 orang, antara lain : Badan Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara. Serta membawahi beberapa bidang antara lain, seksi pengumpulan, seksi penyaluran, dan seksi pendayagunaan.⁸⁹


Hasil wawancara penulis bersama 2 narasumber di atas dengan pengurus inti BAZNAS Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa berdasarkan keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 384 tentang perpanjangan masa bhakti pengurus BAZNAS kota periode Juni 2014-Mei 2015 bahwa, Badan Pelaksana BAZNAS Kota Palangka Raya berjumlah 20 orang yang terdiri dari 1 (satu) ketua, 1 (satu) wakil ketua, 1 (satu) sekretaris, 1 (satu) wakil sekretaris, dan 1 (satu) bendahara. Serta beberapa bidang dan bagian yaitu antara lain : *pertama*, seksi pengumpulan yang beranggotakan 5 orang termasuk ketua dan sekretaris, *kedua*, seksi penyaluran yang beranggotakan 5 orang termasuk ketua dan sekretaris, dan *ketiga*, seksi pendayagunaan yang beranggotakan 5 orang termasuk ketua dan sekretaris. Secara keseluruhan dari semua pengurus memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa kantor yang berbeda. Berikut pernyataan yang dikemukakan oleh Sekretaris BAZNAS kota Palangka Raya :

Dari 20 anggota badan pelaksana BAZNAS Kota Palangka Raya Cuma ada 1 orang saja yang berasal dari unsur masyarakat dan

⁸⁹Wawancara bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bpk. Muhdiannor Hadi, S.Ag, Senin, 27 April 2015, pukul 09:30 WIB.

memang sebelumnya secara keseluruhan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Palangka Raya.⁹⁰

Pengelolaan zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya pada dasarnya juga mengarah kepada firman Allah SWT. Tentang pengelolaan zakat oleh amil pada surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :



Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹²

Al-Qur'an dalam konteks mustahik zakat menyatakan bahwa, amil merupakan salah satu mustahik zakat dari 8 (delapan) golongan, yaitu kelompok yang mengurus harta zakat dan bukan dilakukan oleh perorangan. Yang demikian itu terlihat jelas pada kalimat *wal'amilin*

⁹⁰Wawancara bersama Sekretaris BAZNAS Kota.
⁹¹QS. At-Taubah [9] : 60.
⁹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 288.

dalam bentuk jamak dari asal kata *'amila - ya'malu*⁹³ yang mengandung makna orang-orang yang bekerja mengurus harta zakat. Dalam sebuah fungsi manajemen juga tidak terpisahkan dari yang namanya *Organizing* (pengorganisasian), yaitu Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk kepada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan kata lain semua orang yang terlibat dalam sebuah organisasi zakat harus memiliki tatanan dan aturan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.⁹⁴ Seperti perihal yang ada pada BAZNAS kota Palangka Raya dalam bentuk seksi pengumpulan, seksi penyaluran, dan seksi pendayagunaan.

Namun yang menjadi sorotan berdasarkan SDM yang ada pada BAZNAS Kota Palangka Raya berdasarkan pernyataan Sekretaris BAZNAS kota, yaitu status Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengelola zakat. Pengelolaan zakat yang demikian itu seakan akan menunjukkan bahwa mengelola zakat pada BAZNAS kota terlihat seperti pekerjaan sampingan di luar pekerjaan pokok sehari-hari.

Pengelolaan zakat sebagaimana telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa, mengelola zakat bukanlah pekerjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Dalam hal mengelola zakat seorang amil harus profesional dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik penuh waktu.

⁹³Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, h. 972.

⁹⁴Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 59-62.

Keanggotaan BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 Pasal 8 menyatakan :

Pasal 8

1. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
2. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
4. Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
5. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.⁹⁵

Keanggotaan BAZNAS berdasarkan pasal 8 UU. No. 23 Tahun 2011 menunjukkan bahwa anggota BAZNAS terdiri dari 11 anggota, di antaranya 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Terkait pengelolaan zakat dengan struktur pengurus BAZNAS kota Palangka Raya yang didominasi 99% oleh PNS, menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS kota Palangka Raya masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan keterbatasan waktu yang dimiliki sebagian besar pengurus BAZNAS kota Palangka Raya untuk berperan aktif dalam mengelola zakat, kesibukan sebagian besar pengurus BAZNAS kota Palangka Raya yang berstatus PNS menjadi salah satu faktor kendala BAZNAS kota Palangka Raya dalam hal menata panitia amil zakat masjid dan musola terkait pembentukan UPZ. Sehingga

⁹⁵Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 137-138.

perlunya pengorganisasian lebih lanjut terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota BAZNAS kota Palangka Raya.

2. Kualitas SDM

Badan Amil Zakat Nasional selaku lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan harta zakat, atau yang sering kita sebut dengan BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang sangat mulia. Dalam hal ini sebagai sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan dana masyarakat, baik yang berbentuk zakat, infak, dan sedekah, pengelola harus memiliki sistem manajemen yang baik, meskipun bersifat sederhana. Setiap lembaga pengelola zakat dalam operasional kegiatannya harus menerapkan prinsip kerja lembaga yang inិតinya tercermin dalam tiga kata kunci, yaitu sebagai berikut : Amanah, Profesional, dan Transparan.⁹⁶

Sistem Perundang-Undangan juga berbicara demikian, yaitu sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 2 yang berbunyi :

- Pasal 2
Pengelolaan zakat berasaskan:
- a. syariat Islam;
 - b. amanah;
 - c. kemanfaatan;
 - d. keadilan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. terintegrasi; dan
 - g. akuntabilitas.⁹⁷

Sumber daya manusia dalam hal ini khususnya pengelola harta zakat, merupakan salah satu faktor dalam menentukan maju mundur dan

⁹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. h. 19.

⁹⁷Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 135.

jatuhnya sebuah organisasi. Harbison sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad dan Abu Bakar dalam karyanya yang berjudul *Manajemen Organisasi Zakat* mengemukakan berdasarkan sumber daya manusia dalam konteks pertumbuhan dan pengembangan organisasi merupakan kekayaan utama yang dimiliki oleh sebuah organisasi, bahkan juga untuk sebuah Negara. Sumber daya modal dan sumber daya alam adalah faktor produksi pasif. Sedangkan sumber daya manusia sekitar yang ada merupakan agen aktif yang dapat memainkan peran-peran penting pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, membangun jaringan sosial, ekonomi dan politik.⁹⁸

Untuk mendapatkan sumber daya manusia selaku pengelola zakat yang berkualitas serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota BAZNAS kota, maka pada dasarnya perlu dirumuskan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum ditunjuk dan diangkat sebagai pengelola zakat tersebut. Ketentuan tersebut menyangkut integritas dan kredibilitas yang baik dan yang tergambar dalam urutan-urutan syarat utama yang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang amil yang dapat ditunjuk dan diangkat menjadi pengelola zakat yang berkaitan dengan dana masyarakat antara lain :

- a) Islam;

⁹⁸Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 51.

- b) Mukallaf, karena akan mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan tugasnya;
- c) Jujur, karena akan memikul dan menjalankan amanah umat;
- d) Memahami hukum yang berkaitan dengan zakat;
- e) Mampu melaksanakan tugas sebagai amil.⁹⁹

Peraturan Perundang-Undangan zakat terkait syarat seorang amil yang melakukan pengelolaan zakat harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2011 Pasal 11 menyatakan :

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.¹⁰⁰

Persyaratan sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 11 (e), menjelaskan bahwa seorang amil zakat hanya bisa diangkat minimal berusia 40 tahun. Pembatasan jumlah umur amil tersebut menurut penulis seharusnya bukan hanya bagi kaum tua saja yang bisa merkecimpung dalam dunia zakat, bahkan kalangan kaum muda juga harus ikut serta dalam mengelola dan mengembangkan zakat. sehingga

⁹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Zakat*, Jakarta : 2009, h. 107.

¹⁰⁰Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf*, 138-139.

dengan semangat muda yang ada, dapat mendorong perkembangan zakat di Indonesia.

3. Faktor-faktor Pendukung Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Palangka Raya

Keunggulan dan keberhasilan terkait efektivitas dan optimalisasi pengelolaan zakat di lingkungan BAZNAS kota Palangka Raya berdasarkan kebijakan yang berlaku, tidak terlepas dari berbagai pendukungnya. Muhammad dan Abu Bakar mengemukakan dalam sebuah karyanya yang berjudul *Manajemen Organisasi Zakat* sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Soekarno tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dari sebuah kebijakan antara lain yaitu : Pertama, persetujuan serta dukungan dan kepercayaan yang melekat dalam diri masyarakat, Kedua, isi dan kebijakan mudah untuk dimengerti, Ketiga, pelaksanaan kebijakan harus memiliki informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang juga menjadi sasaran kebijakan, Keempat, pembeagian pekerjaan yang efektif dan terorganisasi dalam sebuah kebijakan, Kelima, pemberian tugas dan kewajiban terkait tanggung jawab yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.¹⁰¹

Berikut ini, terlepas dari dukungan teoritis di atas penulis mencoba menguraikan beberapa faktor pendukung pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Palangka Raya, adapun yang dimaksud faktor-faktor

¹⁰¹Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 106.

pendukung tersebut antara lain meliputi : faktor politik, dukungan publik, peran penting amil, serta sarana dan prasarana yang memadai.

a. Kebijakan Pemerintah

Landasan yang mendasar dari sebuah dukungan berupa politik berdasarkan kebijakan pemerintah, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta terbitnya keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan terbitnya keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat. serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan bukti konkrit bagi pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan cara menggali potensi zakat di Indonesia melalui dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik di tingkat Pusat, Daerah, maupun Kabupaten/Kota.

Perundang-Undangan merupakan dasar awal bagi seluruh daerah-daerah Provinsi menindak lanjuti kebijakan dari atas yang bersifat *Top Down* dengan cara membuat Perda terkait pengelolaan zakat. Sehingga dengan demikian pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS pada tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan landasan hukum yang memikatnya. Berikut ini berupa

potret pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, antara lain yaitu :

Potret Legislasi dan Implementasi Perda zakat di Kabupaten Lombok Timur

Regulasi pengelolaan zakat di Lombok Timur ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat dan seterusnya dilengkapi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Lombok Timur No. 17 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat.¹⁰²

Pasca terbitnya Peraturan Daerah Lombok Timur tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Lombok Timur bergerak menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur berdiri tahun 2003 menyusul disahkannya Perda Kab. Lombok Timur No. 9/2002 Tentang pengelolaan zakat oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur tahun 2002.¹⁰³

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Lombok Timur juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan memiliki gedung sendiri yang beralamatkan Jl.S.Parman No.4

¹⁰²Sjughada Abduh dkk, *Regulasi Zakat & Kesejahteraan Sosial Studi Legeslasi dan Implementasi Zakat di Daerah*, Jakarta : Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Bayt Al-Quran dan Museum Istiqlal, 2009, cet II, h. 45.

¹⁰³BAZNAS Lombok Timur, <http://www.baznaskablotim.com/sample-page-2/>, diunduh Hari Tanggal Sabtu 26 September 2015 Pukul :19:30 WIB.

Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Telpon (0376) 23769, 21656. Email : baznas_kablotim@yahoo.com. Dengan adanya tempat dan gedung khusus bagi BAZNAS Lombok Timur sangat memudahkan bagi para muzakki menyerahkan secara langsung harta zakatnya kepada BAZNAS.

b. Dukungan Publik

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pengelolaan zakat, memiliki hubungan yang erat dengan semua kalangan masyarakat. Dukungan dan pengawasan yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS kota, merupakan salah satu kekuatan yang dapat mempengaruhi kinerja BAZNAS dalam menjaga reputasi serta jati diri badan amil.

Pada prinsipnya BAZNAS memiliki keunggulan dan kelebihan dalam hal pengelolaan zakat yang dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir dengan disertai berupa rancangan dan program kerja yang jelas, dibandingkan dengan zakat yang ditunaikan secara langsung oleh muzakki. Peran serta masyarakat memberikan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS meliputi akses informasi pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS serta memberikan dan menyampaikan informasi apabila terjadi penyimpangan di lingkungan BAZNAS dalam hal pengelolaan zakat. yang demikian itu semua dikemas dan dimuat

dalam peraturan Perundang-Undangan RI Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 35 ayat (3) antara lain, yaitu sebagai berikut :

Pasal 35

- (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ¹⁰⁴

Dukungan publik terkait upaya BAZNAS kota melakukan penataan pada masjid dan musola dengan cara membentuk UPZ memang tergolong masih rendah.

c. Peran Aktif Amil

Peran aktif dari seorang amil zakat yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat sangat diperlukan, tanpa ada mengenal waktu dan menjadikan profesi amil itu dengan penuh waktu bukan hanya menjadi sebuah aktifitas pekerjaan paruh waktu. Sehingga dengan demikian, peran aktif amil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan zakat merupakan faktor penggerak terlaksananya pengelolaan zakat yang baik.

Di samping itu juga dalam diri seorang amil yang bertugas melakukan pengelolaan dana publik, baik berupa zakat, infak, dan sedekah, perlunya rasa keikhlasan yang tertanam dalam diri amil.

¹⁰⁴Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 146.

Ikhlas masing-masing orang tidak dapat diukur hanya dengan kasat mata, namun sifat ikhlas dari seseorang tercermin dari segala sesuatu yang dikerjakan hanya mengharap ridho Allah SWT. Tanpa adanya rasa pamrih dan mengharap sanjungan serta pujian dari semua orang.

Berikut ini beberapa pernyataan yang disampaikan oleh pengurus inti BAZNAS kota Palangka Raya terkait amanah dan tanggung jawab yang diemban dalam melakukan pengelolaan zakat, antara lain yaitu sebagai berikut :

- 1) Hasil wawancara penulis bersama ketua BAZNAS kota Palangka

Raya antara lain, yaitu sebagai berikut :

Berjalan dan terlaksannya program kegiatan BAZNAS kota Palangka Raya ini merupakan kepuasan tersendiri yang menyentuh kenikmatan batin bagi saya selaku ketua, dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada segenap pengurus BAZNAS kota Palangka Raya, kami selaku pengurus selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan yang merata di semua kalangan masyarakat.¹⁰⁵

- 2) Hasil wawancara penulis bersama sekretaris BAZNAS kota

Palangka Raya antara lain, yaitu sebagai berikut :

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan zakat, saya pribadi selaku sekretaris BAZNAS kota merasakan kebahagiaan yang tak terhingga ketika melihat orang-orang sekitar kita terbantu dengan program kerja yang terlaksana dan terus berjalan demi memberikan kesejahteraan kepada mustahik zakat.¹⁰⁶

¹⁰⁵Wawancara bersama Bpk. Drs. H. Supriyanto di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa, 28 April 2015, pukul 09:10 WIB.

¹⁰⁶Wawancara bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bpk. Muhdiannor Hadi, S.Ag, Senin, 27 April 2015, pukul 09:30 WIB.

Sikap tulus dan ikhlas menjalankan sebuah profesi sebagai amil, baik sebagai pengumpul, penerima, maupun penyalur harta zakat merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan terpuji. Sikap tulus sepenuh hati melaksanakan tugas menjadi amil, murni hanya semata-mata mengharap ridha Allah SWT. dan merupakan amal ibadah yang tak terkira. Sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW. Terkait sifat ikhlas dan tulus oleh sekelompok amil yang bekerja karena Allah SWT. antara lain yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَبْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ.
كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. قَالَ أَبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. قَالَ. حَدَّثَنَا
بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ ((إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِدُ (وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطَى)
مَا أَمَرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ
بِهِ — أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ))¹⁰⁷

Artinya : Meriwayatkan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu ‘Amir Al-Asy’arie dan Abu Numair serta Abu Kuraib dari Abi Usamah. Berkata Abu ‘Amir : Meriwayatkan kepada kami Abu Usamah, meriwayatkan kepada kami Buraid dari kakeknya Abi Burdah yang bersumber dari Abu Musa, dia berkata : “Rasulullah SAW. Bersabda : sesungguhnya penjaga gedung yang muslim dan orang yang dapat dipercaya ialah orang yang memberikan sesuatu di mana dia diperintahkan secara sempurna khususy’ dan ikhlas sehingga dia menyerahkannya kepada salah seorang amil yang diberi tugas. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰⁸

¹⁰⁷Imam Abu Hasan Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, , Bandung : PT Syirkah,Juz II, h. 710.

¹⁰⁸Al-Imam Muhammad As-Syaukani, *Nailul Autar*, terjemah oleh Adib Bisri Musthafa dkk, jilid IV, Semarang : Asy-Syifa, h. 378.

Peran aktif amil terkait upaya dan langkah BAZNAS kota dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola, memang secara kasat mata belum terlihat maksimal. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua dan sekretaris BAZNAS kota Palangka Raya berdasarkan hasil wawancara, antara lain yaitu sebagai berikut :

- a) Hasil wawancara penulis bersama ketua BAZNAS kota Palangka Raya antara lain :

Berkenaan dengan pembentukan UPZ pada masjid dan musola untuk saat ini memang belum ada upaya yang maksimal dari BAZNAS kota. Karena saat ini kami pengurus BAZNAS kota Palangka Raya fokus dalam rangka pembentukan UPZ di seluruh SKPD kota Palangka Raya.¹⁰⁹

- b) Hasil wawancara penulis bersama sekretaris BAZNAS kota Palangka Raya antara lain :

Terkait langkah dan upaya BAZNAS kota sejauh ini belum ada, namun berdasarkan pasal 55 ayat (2) bagian e Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola, langgar, dan atau nama lainnya. maka dengan itulah BAZNAS Kota Palangka Raya setiap tahunnya beberapa minggu sebelum bulan Ramadhan tiba selalu memberikan himbuan dan pemberitahuan tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola dan langgar.¹¹⁰

Berdasarkan pernyataan 2 narasumber di atas menunjukkan kinerja yang kurang maksimal, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh sekretaris BAZNAS kota bahwa, pendekatan terhadap panitia amil zakat masjid dan musola yang dilakukan oleh

¹⁰⁹Wawancara bersama Bpk. Drs. H. Supriyanto di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa, 28 April 2015, pukul 09:10 WIB.

¹¹⁰Wawancara bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bpk. Muhdiannor Hadi, S.Ag, Senin, 27 April 2015, pukul 09:30 WIB.

BAZNAS kota hanya dilakukan 1 tahun sekali. Berkenaan dengan peran aktif amil pada BAZNAS kota, berdasarkan observasi penulis di kantor BAZNAS kota menunjukkan hanya ada sebagian kecil saja yang selalu aktif dan hadir di ruangan BAZNAS kota.

Lemah dan kurangnya peran aktif amil pada BAZNAS kota Palangka Raya dilatarbelakangi beberapa macam faktor, di antaranya yaitu :

- 1) Pengurus BAZNAS kota Palangka Raya yang didominasi 99% dari unsur pemerintah;
- 2) Kurangnya tenaga profesional pada BAZNAS kota Palangka Raya;
- 3) Kantor BAZNAS kota Palangka Raya yang tidak memadai.

BAZNAS kota setidaknya dalam waktu dekat perlu melakukan pengaturan internal terkait tugas dan tanggung jawab semua pengurus dalam melaksanakan tugas. Serta BAZNAS kota Palangka Raya juga perlu melakukan evaluasi tentang kepengurusan yang 99% didominasi oleh unsur pemerintah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 8 menjelaskan bahwa keanggotaan BAZNAS sebanyak 11 anggota yang terdiri 8 dari unsur masyarakat dan 3 anggota dari unsur pemerintah. Menurut penulis bahwa 3 orang yang dijadikan anggota BAZNAS dari unsur pemerintah dan memang berstatus PNS yang diperbantukan oleh pemerintah kota kepada BAZNAS kota, sehingga dengan demikian 3 anggota BAZNAS kota yang diperbantukan tersebut benar-benar bekerja dan fokus pada kantor BAZNAS.

d. Sarana dan Prasarana

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palangka Raya dalam menjalankan peran dan fungsi utamanya melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak terlepas dari pentingnya sarana dan prasarana yang memadai. Karena sarana dan prasarana merupakan salah satu syarat mutlak yang wajib dimiliki oleh sebuah organisasi, termasuk organisasi-organisasi yang berkecimpung dalam dunia zakat.

Seperti halnya sebuah organisasi yang dalam pelaksanaan operasional kegiatannya memerlukan perabot, peralatan kantor, ATK, media komunikasi, alat-alat elektronik seperti telepon, komputer, printer, serta alat-alat perlengkapan lainnya yang dapat menunjang kegiatan kerja BAZNAS kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara berkelanjutan dan terus menerus.

Berbicara sarana dan prasarana, berdasarkan hasil observasi penulis menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kurang dan sangat penting pada BAZNAS Kota Palangka Raya yaitu, BAZNAS kota Palangka Raya hingga sampai saat ini belum memiliki kantor dan ruangan sendiri. Selama ini BAZNAS kota Palangka Raya berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengelola zakat yang ada di kota Palangka Raya menunjukkan bahwa, ruangan yang ditempati sebagian pengurus BAZNAS kota Palangka Raya adalah salah satu ruangan bagi

Penyelenggara Syari'ah pada Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Dengan adanya ruangan dan kantor kerja sendiri setidaknya akan memberikan pengaruh yang lebih baik demi meningkatkan kinerja yang ada pada BAZNAS kota Palangka Raya, antara lain :

- a. Mempermudah muzakki menyerahkan harta zakat.
- b. Mempermudah bagi anggota BAZNAS kota Palangka Raya berkoordinasi dalam melaksanakan tugas.
- c. Menjadikan salah satu syiar bagi BAZNAS kota Palangka Raya.

4. Komunikasi

Komunikasi dalam sebuah organisasi juga merupakan salah satu aspek penentu pencapaian kinerja organisasi. Dalam hal ini BAZNAS Kota Palangka Raya berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, mengkomunikasikan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 16,

- (1) BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya.¹¹¹

Berdasarkan komunikasi yang ada pada BAZNAS Kota Palangka Raya setidaknya dapat memberikan gambaran beberapa hal tentang upaya BAZNAS kota dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola terkait

¹¹¹Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 140.

sosialisai Undang-undang zakat, hubungan dan koordinasi antara BAZNAS kota dan panitia amil zakat pada masjid dan musola.

a. Sosialisasi Undang-Undang Zakat

BAZNAS kota selaku pengelola zakat secara nasional di tingkat daerah kabupaten kota, berdasarkan pasal 7 ayat (1) c, BAZNAS berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat menyelenggarakan fungsi pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹¹² dengan kata lain BAZNAS kota juga bertanggung jawab dalam menata panitia amil zakat pada masjid dan musola, sehingga dengan demikian pengelolaan zakat yang ada di kota Palangka Raya dapat terkendali sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikut hasil wawancara penulis bersama pengurus inti BAZNAS Kota Palangka Raya Bpk. Drs. H. Supriyanto selaku Ketua BAZNAS kota, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ketua BAZNAS Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa selama ini BAZNAS Kota belum pernah mensosialisasikan UU. NO. 23 Tahun 2011 tentang pengengelolaan zakat terkait penataan panitia amil zakat masjid dan musola. Namun BAZNAS kota juga setiap tahunnya ada memberikan himbauan terhadap panitia amil zakat yang ada

¹¹²Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 137.

pada masjid dan musola agar membentuk UPZ , berikut pernyataan yang diungkapkan oleh Drs. H. Suprianto :

BAZNAS Kota Palangka Raya sampai saat ini belum pernah memberikan bimbingan dan pelatihan terkait manajemen pengelolaan zakat kepada seluruh masjid dan musola yang ada di lingkungan kota Palangka Raya. Mengingat pada pasal 55 ayat (2) bagian e Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola, langgar, dan atau nama lainnya. Berdasarkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, maka dari itulah BAZNAS Kota Palangka Raya setiap tahunnya selalu memberikan himbauan kepada seluruh pengurus masjid dan langgar yang ada di kota Palangka Raya agar membentuk UPZ di daerahnya masing-masing.¹¹³

- 2) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya juga menunjukkan hal yang serupa sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris BAZNAS kota Palangka Raya H. Muhdiannor Hadi, S.Ag., yaitu sebagai berikut :

Selama ini BAZNAS kota palangka Raya belum ada melakukan sosialisasi tentang pengelolaan zakat kepada pengurus masjid dan musola, tetapi dari pihak Kementerian Agama kota hampir setiap tahun selalu memberikan bimbingan. Terkait langkah dan upaya BAZNAS kota sejauh berdasarkan pasal 55 ayat (2) bagian e Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola, langgar, dan atau nama lainnya. maka dengan itulah BAZNAS Kota Palangka Raya setiap tahunnya beberapa minggu sebelum bulan Ramadhan tiba selalu memberikan himbauan dan pemberitahuan tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola dan langgar.¹¹⁴

¹¹³Wawancara bersama Bpk. Drs. H. Supriyanto di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa , 28 April 2015, pukul 09:10 WIB.

¹¹⁴Wawancara bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bpk. Muhdiannor Hadi, S.Ag, Senin, 27 April 2015, pukul 09:30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pengurus inti BAZNAS kota Palangka Raya, yaitu ketua dan sekretaris BAZNAS kota menunjukkan bahwa selama ini BAZNAS kota Palangka Raya belum ada melakukan sosialisasi pengelolaan zakat di lingkungan panitia amil zakat masjid dan musola. Sehingga yang demikian itu juga memungkinkan terhambatnya upaya BAZNAS kota Palangka Raya dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola.

Pernyataan sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua dan sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya di atas juga tersirat dari beberapa tuturan dan ungkapan yang disampaikan oleh panitia amil zakat masjid dan musola pada saat wawancara penulis bersama panitia amil, adapun hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat masjid dan musola antara lain yaitu sebagai berikut :

- 1) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Langgar Irsadussalam Bpk. Dedy Haryono S.Pd.I menyatakan bahwa selama ini pihak panitia amil zakat belum pernah mengikuti sosialisasi manajemen dan pedoman pengelolaan zakat yang diselenggarakan BAZNAS Kota Palangka Raya.¹¹⁵

¹¹⁵Hasil wawancara bersama Bpk. Dedy Haryono S.Pd.I, di ruangan Langgar Irsadussalam, Selasa 14 April 2015 Pukul 16 :10 WIB.

- 2) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Masjid Al-Falah Bpk. Ahmad Junaidiannor menyatakan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi Undang-Undang pengelolaan zakat.¹¹⁶
- 3) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Masjid Ar-Raudhah Ust. Ahmad Marzuki menyatakan bahwa seingat beliau selama 6 tahun menjadi ta'mir dan sekaligus panitia amil zakat masjid Ar-Raudhah belum pernah mendapat panggilan dari BAZNAS kota Palangka Raya terkait sosialisasi Undang-Undang pengelolaan zakat.¹¹⁷
- 4) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat dan sekaligus ketua Musola Al-Fadhilah, yaitu sebagai berikut : “selama saya bertanggung jawab menjadi ketua Musola Al-Fadhilah selama 2 periode ini belum pernah mendapatkan bimbingan manajemen zakat.”¹¹⁸

Pernyataan dari beberapa responden di atas menunjukkan bahwa hingga sampai saat ini belum ada langkah-langkah dan upaya BAZNAS kota Palangka Raya dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola pada kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya dalam lingkup kota Palangka Raya. Terkait upaya pengurus BAZNAS kota Palangka Raya

¹¹⁶Wawancara bersama Bpk. Ahmad Junaidiannor di Masjid Al-Falah, Kamis 09 April 2015, pukul 18:10 WIB.

¹¹⁷Wawancara bersama Ust. Marzuki di Masjid Ar-Raudhah, Rabu 22 April 2015, pukul 08:30 WIB.

¹¹⁸Wawancara bersama Bpk. Kaspul Anwar, di Perumahan Tegal Sari KM. 10,5 Cilik Riwut, Palangka Raya, Kamis 23 April 2015 pukul 18:00 WIB.

dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola, hal yang paling mendasar dan perlu tindak lanjut dengan cara lebih awal mengkomunikasikan Undang-Undang zakat kepada seluruh panitia amil zakat.

Ketika komunikasi antara BAZNAS kota Palangka Raya dan panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya terjalin dengan baik, maka setidaknya ada 2 manfaat yang dapat diraih, antara lain yaitu :

- 1) Kendali, dalam hal ini BAZNAS kota Palangka Raya dapat mengatur dan mengendalikan pengelolaan zakat pada masjid dan musola dengan cara membentuk UPZ pada lingkungan masjid dan musola.
- 2) Informasi, dengan adanya komunikasi akan memberikan informasi terkait seputar pengelolaan zakat yang baik. Sehingga jauh dari segala simpang siur pengelolaan zakat yang tidak terkendali.

Lemah dan kurangnya tingkat pemahaman panitia amil zakat masjid dan musola terhadap peraturan Perundang-Undangan zakat, merupakan dasar utama bagi BAZNAS kota Palangka Raya melakukan sosialisasi Undang-Undang zakat dan memberikan bimbingan dan arahan terkait manajemen pengelolaan zakat pada masjid dan musola.

- b. Hubungan dan koordinasi antara BAZNAS kota dan panitia amil zakat masjid dan musola

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan zakat di tingkat kota atau kabupaten, dalam hal ini berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya BAZNAS Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengendalian zakat yang ada di kota Palangka Raya baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat tidak pernah lepas dari peran amil zakat yang ada pada masjid dan musola. Sehingga dengan demikian BAZNAS Kota Palangka Raya dituntut untuk mengkomunikasikan pengelolaan zakat berdasarkan peraturan yang ada, dalam hal ini terjalin atau tidaknya sebuah komunikasi antara BAZNAS Kota Palangka Raya dan panitia amil zakat masjid dan musola dapat ditinjau dari hubungan dan koordinasi yang tercipta antara dua belah pihak. Karena itulah koordinasi dan hubungan yang baik dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan zakat yang ada di kota Palangka Raya, baik yang ada pada Badan, Lembaga, ataupun yang ada pada panitia amil zakat masjid dan musola.

Berikut ini beberapa pernyataan Ketua dan Sekretaris BAZNAS kota Palangka Raya terkait hubungan dan koordinasi antara BAZNAS kota Palangka Raya dan panitia amil zakat pada masjid dan musola, yaitu sebagai berikut :

- 1) Berikut hasil wawancara penulis bersama Ketua BAZNAS kota Palangka Raya, yaitu :

Selama ini hubungan antara BAZNAS dan pengurus Masjid serta Musola terlihat tidak terjalin dengan baik, karena sebagian besar masjid dan musola yang ada tidak ada respon berkenaan dengan pembentukan UPZ pada Masjid dan Musola. Hal ini dapat dilihat pada saat penyebaran pedoman pelaporan kegiatan pemungutan harta zakat Cuma ada sebagian kecil saja yang menyerahkan laporan ke pihak BAZNAS.¹¹⁹

- 2) Berikut hasil wawancara penulis bersama Sekretaris BAZNAS kota Palangka Raya, yaitu :

Untuk saat ini keterkaitan hubungan dan koordinasi antara BAZNAS Kota dan panitia amil zakat masjid dan musola masih belum tercipta dengan baik Seperti halnya hanya ada 2 masjid dan 1musola saja yang menyerahkan laporan kegiatan amil setiap tahunnya.¹²⁰

Pernyataan sebagaimana yang disampaikan ketua dan sekretaris BAZNAS kota Palangka Raya, menunjukkan bahwa sampai saat ini hubungan dan koordinasi antara BAZNAS kota dan panitia amil zakat pada masjid dan musola belum terjalin dengan baik. Sebaliknya panitia amil zakat masjid dan musola mengemukakan beberapa pernyataan, berikut ini gambaran dan paparan hasil wawancara penulis bersama beberapa panitia amil zakat masjid dan musola terkait hubungan dan koordinasi antara BAZNAS Kota Palangka Raya dengan panitia amil zakat masjid dan musola, yaitu antara lain :

¹¹⁹Wawancara bersama Bpk. Drs. H. Supriyanto di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa , 28 April 2015, pukul 09:10 WIB.

¹²⁰Wawancara bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bpk. Muhdiannor Hadi, S.Ag, Senin, 27 April 2015, pukul 09:30 WIB.

- 1) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Langgar

Irsadussalam, yaitu sebagai berikut :

Sampai sekarang ini antara BAZNAS Kota Palangka Raya dan panitia amil zakat langgar Irsadussalam tidak ada hubungan dan koordinasi tentang pengelolaan harta zakat. dan sampai saat ini juga panitia amil zakat langgar Irsadussalam belum pernah mendapatkan bimbingan dan pelatihan manajemen pengelolaan zakat di lingkungan masjid dan langgar.¹²¹

- 2) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Masjid Al-Falah,

yaitu sebagai berikut :

Selama saya menjadi amil pada masjid Al-Falah hingga saat ini belum ada hubungan dan koordinasi antara BAZNAS Kota Palangkara dan amil zakat Masjid Al-Falah dalam bentuk pengelolaan harta zakat. seperti halnya bimbingan ataupun arahan yang mengacu kepada dasar hukum Perundang-Undangan.¹²²

- 3) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Masjid Ar-

Raudhah, yaitu sebagai berikut :

Selama 6 tahun saya menjadi ta'mir masjid dan sekaligus panitia amil zakat, sampai saat ini belum ada hubungan dan koordinasi antara BAZNAS kota Palangka Raya dan amil zakat masjid Ar-Raudhah, baik berupa bimbingan maupun pelatihan khusus dalam pengelolaan zakat di lingkungan masjid.¹²³

- 4) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Musola Al-

Fadhilah, yaitu sebagai berikut :

¹²¹Hasil wawancara bersama Bpk. Dedy Haryono S.Pd.I, di ruangan Langgar Irsadussalam, Selasa 14 April 2015 Pukul 16 :10 WIB.

¹²²Wawancara bersama Bpk. Ahmad Junaidiannor di Masjid Al-Falah, Kamis 09 April 2015, pukul 18:10 WIB.

¹²³Wawancara bersama Ust. Marzuki di Masjid Ar-Raudhah, Rabu 22 April 2015, pukul 08:30WIB.

Hubungan dan koordinasi BAZNAS Kota Palangka Raya terhadap amil zakat pada musola Al-Fadhilah tidak terjalin baik, hingga saat sekarang ini panitia amil zakat musola Al-Fadhilah belum pernah mendapatkan arahan dan bimbingan, baik berupa panduan atau pedoman pengelolaan zakat atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. sehingga sampai saat ini pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang ada pada musola Al-Fadhilah masih bersifat tradisional.¹²⁴

Penjelasan dan paparan beberapa responden di atas menunjukkan bahwa, dari sekian banyak pernyataan yang disampaikan oleh panitia amil zakat masjid dan musola menggambarkan tidak adanya hubungan dan koordinasi yang terjalin baik antara BAZNAS kota Palangka Raya dan panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya. Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu tokoh ulama kota Palangka Raya KH. Muhammad Muhsin pada saat wawancara yang penulis lakukan antara lain yaitu, sebagai berikut : “Selama ini *kita* (saya) pribadi belum pernah menerima panggilan dari BAZNAS Kota Palangka Raya dalam rangka sosialisasi Undang-Undang tentang pengelolaan zakat.”¹²⁵ Pada pernyataan beliau selanjutnya juga mengemukakan bahwa selama ini antara BAZNAS kota Palangka Raya dan tokoh ulama tidak ada bentuk kerja sama dalam mensosialisasikan Undang-Undang zakat. berikut pernyataan KH. Muhammad Muhsin :

Selama ini *jua* (juga) *kita* (saya) tidak ada kerja sama antara Ulama dan Umara (Pemerintah Kota/BAZNAS) dalam rangka mensosialisasikan Perundang-Undangan pengelolaan zakat. jadi

¹²⁴Wawancara bersama Bpk. Kaspul Anwar, di Perumahan Tegal Sari KM. 10,5 Cilik Riwut, Palangka Raya, Kamis 23April2015 pukul 18:00 WIB.

¹²⁵Wawancara bersama KH. Muhammad Muhsin di ruangan Masjid Sabilal Muhtadin Cilik Riwut KM. 2, Senin, 27 April 2015, pukul 15:30 WIB.

pada dasarnya apa yang *kita* (saya) sampaikan kepada masyarakat tentang zakat, itu semua *bapagang*(mengacu) pada kitab-kitab fikih. *kaya itu jua* (begitu juga) saya setiap kali pembacaan (ceramah agama) selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada seluruh masyarakat agar selalu menunaikan hak dan kewajibannya, terutama masalah *bazakat* (mengeluarkan harta wajib zakat).¹²⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palangka Raya dalam rangka memberikan pemahaman dan informasi terkait pembentukan UPZ di lingkungan masjid dan musola juga tidak bisa lepas dari bantuan para ulama dan tokoh masjid sekitar yang selalu berkecimpung dalam masjid dan musola. Tidak terjalinnya hubungan dan kordinasi itu semua juga terlihat dari tidak adanya arahan dan bimbingan mengenai pengelolaan zakat di lingkungan masjid dan musola. Sehingga pengelolaa zakat yang ada pada masjid dan musola selama ini masih bersifat tradisional.

Mengenai fakta yang penulis temukan di lapangan dengan melakukan pendekatan-pendekatan melalui proses wawancara bersama beberapa subjek di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar dari kalangan panitia amil zakat pada masjid dan musola sangat menantikan bimbingan dan arahan BAZNAS kota Palangka Raya tentang manajemen pengelolaan zakat yang baik dan sejalan dengan peraturan Perundang-Undangan. Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya dalam rangka menata panitia amil zakat masjid dan musola perlu merencanakan beberapa hal, antara lain yaitu sebagai berikut :

¹²⁶Wawancara bersama KH. Muhammad Muhsin di ruangan Masjid Sabilal Muhtadin Cilik Riwut KM. 2, Senin, 27 April 2015, pukul 15:30 WIB.

- 1) Merencanakan program sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ di lingkungan masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya;
- 2) Merencanakan program kerja sama antara BAZNAS kota Palangka Raya bersama beberapa tokoh ulama kota Palangka Raya terkait sosialisasi Undang-Undang zakat di lingkungan masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya;
- 3) Merencanakan program bimbingan dan arahan terkait pelatihan manajemen pengelolaan zakat pada masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya.

5. Program Kerja

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya berdasarkan data yang penulis dapatkan, ada beberapa program kerja yang menjadi tingkat pencapaian kinerja BAZNAS kota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku pengelola harta zakat. Program kerja BAZNAS kota antara lain meliputi : Bantuan kepada fakir miskin, beasiswa miskin, pembinaan muallaf, sunatan massal, dan program dana bergulir.

Pogram kerja BAZNAS Kota Palangka Raya sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, juga nampak terlihat seperti apa yang telah disampaikan oleh ketua dan sekretaris BAZNAS kota Palangka Raya, berikut hasil wawancara penulis lakukan bersama ketua BAZNAS Kota

Palangka Raya Bpk. Drs. H. Supriyanto dan Sekretaris BAZNAS Kota

Palangka Raya Bpk. H. Muhdiannor Hadi, S.Ag. antara lain, yaitu :

Hasil wawancara penulis bersama Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut :

BAZNAS Kota Palangka Raya berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya memiliki program kerja yang telah berjalan, yaitu antara lain :

- 1) Bantuan kepada fakir miskin;
- 2) Beasiswa miskin;
- 3) Pembinaan muallaf;
- 4) Sunatan massal; dan
- 5) Program dana bergulir

Program dana bergulir ini merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya, program ini diberikan kepada seluruh Unit Kecil Menengah yang ingin mengembangkan usahanya namun terbentur masalah dana. Maka dari itu BAZNAS memberikan pinjaman uang tanpa bunga, dengan harapan dapat membantu perkembangan usaha masyarakat.¹²⁷

Hasil wawancara penulis bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut :

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya memiliki program kerja yang setiap tahunnya selalu dilaksanakan dan telah berjalan, yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Bantuan kepada fakir miskin;
- 2) Beasiswa miskin;
- 3) Pembinaan muallaf;
- 4) Sunatan massal; dan
- 5) Program dana bergulir.

Kegiatan penyelenggaraan Program Dana Bergulir ini merupakan salah satu program unggulan BAZNAS Kota yang dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk tahun 2014 program dana

¹²⁷Wawancara bersama Bpk. Drs. H. Supriyanto di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa , 28 April 2015, pukul 09:10 WIB.

bergulir sudah selesai dengan pengembalian dana sesuai dengan apa yang dikeluarkan dan tidak ada kredit macet, pinjaman dana bergulir ini tanpa adanya pungutan bunga. Kegiatan ini merupakan upaya BAZNAS Kota untuk meningkatkan pemberdayaan zakat demi mengatasi perekonomian warga, terutama bagi warga masyarakat yang tidak mampu tetapi mau berusaha untuk mengembangkan usahanya.¹²⁸

Pelaksanaan program kerja pada BAZNAS kota Palangka Raya merupakan salah satu arah tujuan yang dapat dijadikan tolak ukur, terkait optimalisasi pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS kota Palangka Raya. Kebijakan dan tujuan BAZNAS kota Palangka Raya dalam melakukan pengelolaan zakat berdasarkan program kerja yang telah ditentukan harus berdasarkan kemaslahatan umat. Hal tersebut juga sebagaimana yang dimaksud salah satu dari kaidah ushul yaitu :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”¹²⁹

B. Analisis Sikap Amil Masjid dan Musola Terhadap UU. RI. NO. 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ

Hasil penelitian penulis tentang bagaimana sikap dan respon panitia amil zakat masjid dan musola di kota Palangka Raya dalam melaksanakan pola pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

¹²⁸Wawancara bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bpk. Muhdiannor Hadi, S.Ag, Senin, 27 April 2015, pukul 09:30 WIB.

¹²⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 15.

Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Keterlibatan panitia amil zakat masjid dan musola dalam dunia zakat memang perlu diperhitungkan, sehingga peran aktif amil dalam mengelola zakat dapat lebih optimal dan dapat memberikan kontribusi terkait kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi umat.

1. Pengelolaan Zakat Pada Masjid dan Musola

a. Sumber Daya Manusia

Berbicara tentang pengelolaan zakat yang ada, pada dasarnya tidak pernah lepas dari peran penting masjid dan musola. Yang demikian itu semua jelas menunjukkan bahwa masjid dan musola merupakan satu wadah yang strategis di kalangan umat Islam, yang mana setiap orang dari berbagai kalangan dan golongan hadir dan berkumpul untuk tujuan yang sama.

Sehingga dengan demikian, masjid dan musola merupakan salah satu tempat di mana setiap muzakki berbondong-bondong menyerahkan harta zakatnya kepada panitia amil zakat masjid dan musola terdekat. Pengelolaan zakat pada masjid dan musola juga tidak terlepas dari peran sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Dengan adanya SDM yang cukup dalam mengelola zakat di lingkungan masjid dan musola setidaknya akan memberikan beberapa gambaran dan pengelolaan zakat secara baik dan profesional.

Adapun pengelolaan zakat berdasarkan sumber daya manusia (SDM) yang ada pada beberapa masjid dan musola yang ada di kota

Palangka Raya, antara lain yaitu berikut hasil wawancara penulis bersama beberapa panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya :

- 1) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Langgar Irsadussalam antara lain, yaitu sebagai berikut : ? “setiap tahun panitia amil zakat yang ada cuma 15 orang dan tidak ada ketentuan jumlah amil.”¹³⁰
- 2) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Masjid Al-Falah antara lain, yaitu sebagai berikut : “panitia amil zakat masjid Al-Falah maksimal berjumlah 30 anggota.”¹³¹
- 3) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Masjid Ar-Raudhah antara lain, yaitu sebagai berikut : “Selama saya menjadi ta'mir masjid sekaligus panitia amil zakat masjid Ar-Raudhah ini pada saat pengumpulan harta zakat, jumlah maksimal amil cuma ada 3 orang saja.”¹³²
- 4) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Musola Al-fadhilah antara lain, yaitu sebagai berikut : “Musola Al-Fadhilah

¹³⁰Hasil wawancara bersama Bpk. Dedy Haryono S.Pd.I, di ruangan Langgar Irsadussalam, Selasa 14 April 2015 Pukul 16 :10 WIB.

¹³¹Wawancara bersama Bpk. Ahmad Junaidiannor di Masjid Al-Falah, Kamis 09 April 2015, pukul 18:10 WIB.

¹³²Wawancara bersama Ust. Marzuki di Masjid Ar-Raudhah, Rabu 22 April 2015, pukul 08:30WIB.

tidak memberikan jumlah batas maksimal maupun jumlah minimal panitia amil zakat.,¹³³

Pengelolaan zakat yang ada di lingkungan masjid dan musola berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di Kecamatan Jekan Raya menunjukkan, bahwa sebagian masjid dan musola di beberapa tempat dan lokasi menunjukkan, minimnya sumber daya manusia (SDM) yang ikut serta melakukan pengelolaan zakat pada masjid dan musola. Yang demikian itu karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang ada di sekitar, sebagaimana yang disampaikan oleh Ust. Ahmad Marzuki selaku Ta'mir dan sekaligus panitia amil zakat masjid Ar-Raudhah bahwa jumlah maksimal panitia amil zakat masjid Ar-raudah setiap tahunnya cuma 3 orang saja.¹³⁴

Berbicara tentang amil zakat, sumber daya manusia (SDM) yang memadai dalam penghimpunan dan pengumpulan harta zakat di lingkungan masjid dan musola menjadi faktor utama tercapainya pengelolaan zakat yang baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam karya beliau yang berjudul *Sabilal Muhtadin*, amil zakat selaku pengelola harta zakat

¹³³ Wawancara bersama Bpk. Kaspul Anwar, di Perumahan Tegal Sari KM. 10,5 Cilik Riwut, Palangka Raya, Kamis 23 April 2015 pukul 18:00 WIB.

¹³⁴ Wawancara bersama Ust. Marzuki di Masjid Ar-Raudhah, Rabu 22 April 2015, pukul 08:30 WIB.

setidaknya memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan antara lain yaitu, sebagai berikut :

- 1) *Sā'ī* ialah orang yang diperintahkan oleh sultan atau pemerintah yang berkuasa untuk mengambil harta zakat dari kalangan muzakki yang telah cukup nisab dan haul wajib zakat. Disyaratkan pada Sai' dari semua macam zakat hendaklah dari kalangan laki-laki, muslim, berakal, baligh, jujur, merdeka, mendengar (bukan orang yang termasuk tuli atau rusak pendengarannya), dan melihat.
- 2) *Kātib* ialah orang yang mencatat harta zakat dari semua orang yang wajib mengeluarkan zakat, baik harta zakat yang diterimanya atau harta zakat yang kelak disalurkan kepada mustahik zakat.
- 3) *Qāsim* ialah orang yang wajib membagikan dan menyalurkan serta mendistribusikan harta zakat kepada mustahik zakat.
- 4) *Hāṣir* ialah orang bertugas mengumpulkan semua orang yang telah termasuk dalam golongan wajib menunaikan zakat.
- 5) *'Arif* adalah orang yang mengenal mustahik harta zakat berdasarkan kriteria yang telah Allah tentukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.
- 6) *Hāṣib* ialah orang yang menghitung harta zakat dari sekalian orang yang wajib zakat berdasarkan Nisab dan Kadar zakat.
- 7) *Hāfiẓ* ialah orang yang memelihara harta zakat yang telah terkumpul.
- 8) *Jundi* ialah orang yang menjadi pengawal harta zakat.
- 9) *Jābī* ialah orang yang mampu dan dapat melakukan serta memaksa terhadap orang yang sudah termasuk dalam golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat.¹³⁵

Berbagai macam peran dan tugas yang dimiliki oleh seorang amil selaku pengelola zakat, infak, dan sedekah. Sehingga dengan dasar amanah dan tanggung jawab, amil berupaya memberikan pengelolaan zakat yang terbaik demi tercapainya kesejahteraan yang merata di kalangan umat. Karena itulah peran penting amil dengan

¹³⁵Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, disalin oleh Asywadie Syukur. h. 240.

sumber daya manusianya yang memadai merupakan pokok dasar dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat pada lingkungan masjid dan musola. Namun tidak luput dari itu semua, sulitnya mencari SDM yang berkualitas, sehingga perlunya tahapan bimbingan kepada semua sumber daya manusia yang berkecimpung dalam pengelolaan zakat.

Salah satu kontribusi pelayanan IAIN Palangka Raya kepada masyarakat untuk membatu kekurangan sumber daya manusia pada lingkungan masjid dan musola antara lain yaitu, dengan dibukanya Program Studi Zakat dan Wakaf. Pembentukan kader pada kalangan kaum muda merupakan langkah penting untuk menjadikan pengelolaan zakat pada masjid dan musola lebih baik dan lebih berkembang, dengan harapan agar potensi zakat yang ada di kota Palangka Raya bisa lebih dirasakan manfaatnya.

Peranan amil dengan SDM yang memadai pada masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya, setidaknya dapat memberikan jaminan terkait pengelolaan zakat yang baik. sehingga dengan demikian panitia penyelenggara amil zakat masjid dan musola perlu melakukan persiapan yang matang dengan ketersediaan SDM yang memadai.

Pentingnya SDM yang memadai sebagaimana yang terdapat pada BAZNAS Pusat dengan jumlah amil sebanyak 70 orang¹³⁶, menunjukkan bahwa mengelola zakat merupakan pekerjaan yang

¹³⁶Hasil wawancara penulis via telepon bersama Ibu. Duwi selaku staf kesekretariatan BAZNAS Pusat.14-10-2015, 13:30 WIB.

benar-benar pekerjaan panjang dan harus direncanakan dengan persiapan SDM yang memadai. Hal tersebut juga perlu dijadikan bahan pertimbangan bagi semua amil zakat masjid dan musola.

a. Kualitas SDM

Panitia Amil Zakat masjid dan musola berdasarkan tugas dan tanggung jabanya selaku amil yang bertindak melakukan penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat, setidaknya memiliki kreteria yang harus dipenuhi dan dicapai oleh setiap bagian dari amil tersebut. Harapan itu semua agar pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola dapat lebih maju dan lebih baik, sehingga dengan demikian tujuan dari sebuah pengelolaan dana masyarakat khususnya zakat, infak, dan sedekah akan lebih terasa sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 Pasal 3 antara lain yaitu sebagai berikut :

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹³⁷

Masjid dan musola yang juga merupakan sentral bertemunya seluruh umat islam dari berbagai kalangan dan tingkatan, menuntut hasil kerja yang maksimal dari para panitia dan ta'mir yang melaksanakan tugasnya selaku pengelola zakat. oleh karena itulah

¹³⁷Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 135.

dalam sebuah pengelolaan dana masyarakat khususnya zakat, infak dan sedekah setiap orang yang bertugas sebagai amil dituntut harus memenuhi syarat dan kriteria selaku amil.

Adapun kriteria amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya berdasarkan hasil wawancara penulis bersama beberapa panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya antara lain, yaitu sebagai berikut :

1) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama panitia amil zakat

Langgar Irsadussalam antara lain, yaitu sebagai berikut :

Penentuan calon pengurus amil zakat, infak, dan sedekah pada langgar Irsadussalam pada dasarnya tidak ada acuan yang baku mengenai kriteria amil. Namun sebagai panitia amil zakat setidaknya ada beberapa hal dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Punya niat dan keinginan membantu penerimaan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah'
2. Selaku amil setidaknya harus mengetahui 8 golongan mustahik zakat;
3. Bersedia *ma'antar* (menyerahkan) secara langsung perolehan zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul kepada mustahik sebagai penerima zakat.¹³⁸

2) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama panitia amil zakat

Masjid Al-Falah antara lain, yaitu sebagai berikut :

Masjid Al-Falah juga pada dasarnya tidak ada memiliki kriteria yang jelas dalam menentukan panitia amil zakat tersebut, selama orang itu faham dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku amil, maka ia dapat dan bisa dijadikan sebagai pengurus zakat.¹³⁹

¹³⁸Hasil wawancara bersama Bpk. Dedy Haryono S.Pd.I, di ruangan Langgar Irsadussalam, Selasa 14 April 2015 Pukul 16 :10 WIB.

¹³⁹Wawancara bersama Bpk. Ahmad Junaidiannor di Masjid Al-Falah, Kamis 09 April 2015, pukul 18:10 WIB.

- 3) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama panitia amil zakat

Masjid Ar-Raudhah antara lain, yaitu sebagai berikut :

Pembentukan panitia amil zakat masjid Ar-Raudhah pada dasarnya memang tidak memiliki sesuatu yang formal, hal ini disebabkan kurangnya perhatian masyarakat dalam pengelolaan zakat. sehingga dengan demikian pembentukan panitia amil terbentuk dengan sendirinya berdasarkan masyarakat yang hadir pada malam 'Idul Fitri.¹⁴⁰

- 4) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama panitia amil zakat

Musola Al-Fadhilah antara lain, yaitu sebagai berikut :

Musola Al-Fadhilah yang juga selaku badan amil zakat memiliki setidaknya 3 kreteria yang harus dipenuhi oleh semua panitia, yaitu :

- 1) Orang itu faham ilmu agama;
- 2) Setidaknya orang itu mengetahui seluk-beluk zakat;
- 3) Sekurang-kurangnya panitia amil zakat itu mengetahui 8 golongan mustahik zakat.¹⁴¹

Berdasarkan beberapa ungkapan dari narasumber di atas menunjukkan bahwa betapa lemahnya manajemen pengelolaan zakat yang ada pada lingkungan masjid dan musola di kota Palangka Raya, yang demikian itu dapat dilihat dari tidak adanya acuan dan pedoman dalam menentukan panitia amil zakat masjid dan musola berdasarkan kriteria dan ketentuan seorang amil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh

¹⁴⁰Wawancara bersama Ust. Marzuki di Masjid Ar-Raudhah, Rabu 22 April 2015, pukul 08:30WIB.

¹⁴¹Wawancara bersama Bpk. Kaspul Anwar, di Perumahan Tegal Sari KM. 10,5 Cilik Riwut, Palangka Raya, Kamis 23April2015 pukul 18:00 WIB.

panitia amil zakat pada masjid dan musola di kota Palangka Raya juga tidak memiliki tahapan seleksi dalam menentukan panitia amil.

Sebagai sebuah lembaga publik yang melakukan pengelolaan dana masyarakat, baik yang berbentuk zakat, infak, dan sedekah, pengelola setidaknya harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen yang baik, meskipun bersifat sederhana. Setiap lembaga zakat dalam operasional kegiatannya harus menerapkan prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam 3 kata kunci, yaitu sebagai berikut : Amanah, Profesional, dan Transparan.¹⁴²Berbicara terkait tugas amil selaku badan pelaksana pengelolaan dana publik baik berupa zakat, infak, dan sedekah. Seorang amil dituntut untuk amanah, profesional dan transparan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW. Dalam sabdanya mengenai ancaman bagi siapa saja yang diberikan amanah melakukan pengelolaan zakat, antara lain yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْحَارِثِ، وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَ لَهُ، وَالْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ
كَمَا نَعِيهَا. {رواه ابن خزيمة}

Artinya : Isa bin Ibrahim Al Ghafiqi telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dari Umar bin Al Harits dan Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abu Habib, dari Sanan bin Sa'ad Al Kindi, dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tidak Ada

¹⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. h. 19.

Keimanan dalam diri seseorang yang tidak dapat menjaga amanah dan orang yang mengurangi zakatnya, ia seperti orang yang tidak mengeluarkan Zakat (HR. Ibnu Khuzimah)¹⁴³

Seseorang dapat dinyatakan sebagai amil zakat dan pengelola dana masyarakat lainnya, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Di antara syarat yang harus terpenuhi oleh seorang amil yaitu sebagai berikut :

- 1) Seorang Muslim;
- 2) Mukallaf (seorang yang dewasa dan sehat akal pikirannya);
- 3) Memiliki sifat jujur;
- 4) Memahami hukum-hukum zakat;
- 5) Mampu melaksanakan tugasnya selaku amil.¹⁴⁴

Seorang amil yang berperan penting dalam pengelolaan organisasi zakat yang ada di lingkungan masjid dan musola, dituntut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Hal tersebut juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad dan Abu Bakar dalam karyanya yang berjudul *Manajemen Organisasi Zakat* yaitu : pengelolaan organisasi zakat harus dikelola oleh amil yang memiliki kemampuan dan memahami manajemen serta memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu sebagai berikut : mampu bersikap adil, mengetahui dan memahami fiqih zakat, mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati, serta faham mekanisme

¹⁴³Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, diterjemahkan oleh Abdul Syukur dan Abdul Razak, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009, Jilid 4, h. 123.

¹⁴⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 551-552.

perhitungannya, beragama Islam, mukallaf, dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.¹⁴⁵

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu syarat mutlak yang harus dimiliki organisasi zakat khususnya masjid dan musola yang melakukan pengumpulan, penerimaan, dan pendistribusian harta zakat. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai pada panitia amil zakat masjid dan musola, sulit kiranya menjadikan pengelolaan zakat yang lebih baik dan lebih maju berdasarkan tuntutan zaman.

d. Standarisasi Pengelolaan Zakat

Seiring berkembangnya zaman disertai tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat kota Palangka Raya dalam memperhatikan hak dan kewajibannya mengeluarkan zakat, maka tidak heran kita lihat banyaknya organisasi-organisasi zakat yang muncul dan berkembang di kota Palangka Raya.

Masjid dan musola yang juga merupakan sarana berkumpulnya semua golongan umat Islam di dalamnya, merupakan titik sentral berkembangnya pengelolaan zakat demi kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian perlu adanya standarisasi masjid dan musola terkait kegiatan dan aktifitasnya melakukan pengumpulan, penerimaan, dan pendistribusian harta zakat. Berikut ini beberapa pernyataan panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di

¹⁴⁵Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 50.

kota Palangka Raya berdasarkan hasil wawancara penulis terkait pengelolaan zakat pada masjid dan musola antara lain, yaitu :

1) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama panitia amil zakat

Langgar Irsadussalam antara lain, yaitu sebagai berikut :

Penentuan calon pengurus amil zakat, infak, dan sedekah pada langgar Irsadussalam pada dasarnya tidak ada acuan yang baku mengenai kriteria amil. Namun sebagai panitia amil zakat setidaknya ada beberapa hal dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a) Punya niat dan keinginan membantu penerimaan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah;
- b) Selaku amil setidaknya harus mengetahui 8 golongan mustahik zakat;
- c) Bersedia *ma'antar* (menyerahkan) secara langsung perolehan zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul kepada mustahik sebagai penerima zakat.¹⁴⁶

2) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama panitia amil zakat

Masjid Al-Falah antara lain, yaitu sebagai berikut :

Pembentukan panitia amil zakat yang ada pada Masjid Al-Falah biasa dilakukan setiap 10 hari akhir dari bulan Ramadhan. Adapun tata cara pembentukan panitia amil zakat yang ada pada masjid Al-Falah masih sangat tradisional, yaitu hanya dengan cara mengumpulkan semua pengurus masjid dan dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat untuk musyawarah mufakat.

3) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama panitia amil zakat

Masjid Ar-Raudhah antara lain, yaitu sebagai berikut :

Pembentukan panitia amil zakat masjid Ar-Raudhah pada dasarnya memang tidak memiliki sesuatu yang formal, hal ini disebabkan kurangnya perhatian masyarakat dalam pengelolaan zakat. Sehingga dengan demikian pembentukan

¹⁴⁶Hasil wawancara bersama Bpk. Dedy Haryono S.Pd.I, di ruangan Langgar Irsadussalam, Selasa 14 April 2015 Pukul 16 :10 WIB.

panitia amil terbentuk dengan sendirinya berdasarkan masyarakat yang hadir pada malam 'Idul Fitri.¹⁴⁷

4) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama panitia amil zakat

Musola Al-Fadhilah antara lain, yaitu sebagai berikut :

Amil zakat musola Al-Fadhilah untuk saat ini dan sebelumnya belum pernah melakukan perencanaan pengelolaan zakat, sehingga dengan demikian panitia hanya bersifat menerima dan tidak sebagai pemungut harta zakat dengan cara mengambil wajib zakat dari muzakki yang telah sampai nisab dan haulnya.¹⁴⁸

Berdasarkan penjelasan dan paparan oleh beberapa responden di atas menunjukkan, bahwa lemahnya pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola di kawasan kota Palangka Raya. Terkait pengelolaan zakat, memang tidak bisa dipungkiri lebih dan kurangnya sebuah organisasi dalam melakukan pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat pada masjid dan musola, di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki namun ada juga kekurangan-kekurangan yang terdapat pada segi manajemen pengelolaan zakat. seperti halnya yang terjadi pada beberapa masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya, yaitu antara lain :

- 1) Masjid dan musola tidak ada kompetisi seleksi amil;
- 2) Pengelolaan zakat yang sifatnya masih temporer atau pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja;

¹⁴⁷Wawancara bersama Ust. Marzuki di Masjid Ar-Raudhah, Rabu 22 April 2015, pukul 08:30WIB.

¹⁴⁸Wawancara bersama Bpk. Kaspul Anwar, di Perumahan Tegal Sari KM. 10,5 Cilik Riwut, Palangka Raya, Kamis 23April2015 pukul 18:00 WIB.

- 3) Tidak adanya data base yang dimiliki oleh masjid dan musola baik data base mustahik maupun muzakki;
- 4) Lemahnya pola pelaporan yang ada pada masjid dan musola.

Untuk mencapai kualitas pengelolaan zakat yang baik pada masjid dan musola, maka perlu adanya standarisasi pengelolaan zakat, dan khususnya pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola. Sehingga dengan adanya standarisasi pengelolaan zakat dengan maksud dan tujuan, agar pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola akan lebih optimal dalam melaksanakan pengumpulan, penerimaan, dan pendistribusian harta zakat.

Adapun tujuan dilakukannya standarisasi pada masjid dan musola meliputi beberapa hal terkait pengelolaan zakat, antara lain yaitu sebagai berikut :

- 1) Standarisasi pengelolaan zakat merupakan satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masjid dan musola. Dengan menempuh serangkaian dan tahapan kegiatan pengembangan, SDM masjid dan musola dibentuk dan diarahkan untuk menjadi pengelola zakat yang handal. Setiap orang yang berperan dalam pengelolaan zakat diharapkan dapat memenuhi suatu kompetensi yang dijadikan sebuah syarat.
- 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan zakat pada masjid dan musola dengan menjadikan standarisasi sebagai panduan amil dalam

melakukan pengelolaan zakat. Dengan adanya standarisasi, maka setiap amil diharapkan mempraktikkan suatu perilaku dan kinerja yang aktif serta menjadi keharusan yang semestinya harus dipenuhi dan dilaksanakan terkait pengelolaan zakat pada masjid dan musola.

- 3) Menghindari penyimpangan dan penyelewengan dalam melakukan pengelolaan zakat.
- 4) Adanya kemudahan dalam melakukan monitoring dan kontroling berupa evaluasi hasil kerja yang terkait pengelolaan zakat di lingkungan masjid dan musola.¹⁴⁹

Ketika berbicara sebuah standarisasi terkait pengelolaan zakat pada masjid dan musola, demi tercapainya kinerja amil zakat yang berkualitas di lingkungan masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya, maka ada beberapa hal dan kategori yang perlu dirumuskan dalam sebuah standarisasi pengelolaan zakat, antara lain yaitu :

- 1) Panduan Fiqih Zakat

Sebuah standarisasi pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya harus memiliki pedoman pengumpulan, penerimaan, dan pendistribusian terkait

¹⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. h. 98-99.

fiqih zakat. adapun yang dimaksud dengan fiqih zakat seperti beberapa hal sebagai berikut :

- a) Panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kawasan kota Palangka Raya harus memiliki panduan terkait jenis-jenis zakat apa saja yang dikumpulkan dan panitia amil juga harus memiliki teknis cara menghitung zakat.
- b) Panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya sekurang-kurangnya harus memiliki data base mustahik zakat yang akurat dan benar-benar berhak menerima zakat. Panitia amil zakat masjid dan musola juga harus memiliki batasan dan kreteria dalam menentukan mustahi zakat yang benar-benar pantas untuk menerima zakat.
- c) Panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya dalam menentukan berhak atau tidaknya fakir miskin mendapatkan harta zakat, harus melakukan analisis mendalam terkait ukuran kemiskinan dan penghasilannya selaku mustahik zakat.

2) Kompetensi Amil Zakat

Seorang amil zakat masjid dan musola dalam melakukan pengelolaan zakat harus memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku amil.

Komptensi yang harus dimiliki amil zakat masjid dan musola dalam melakukan pengelolaan zakat di antaranya yaitu :

- a) Seorang amil dalam melakukan pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang fiqih zakat.
 - b) Seorang amil zakat juga harus paham dan keahlian dalam menjalankan manajemen pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola terkait pengumpulan, penerimaan dan pendistribusian harta zakat.
 - c) Seorang amil zakat juga perlu memahami teknis kerja dalam berorganisasi.
- 3) Kualitas Manajemen Organisasi Pengelola Zakat

Setiap amil zakat yang melakukan pengelolaan zakat di lingkungan masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya, harus menunjukkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi zakat yang dikelola pada masjid dan musola seperti halnya : Pertama, mampu menghimpun dan mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah. Kedua, mampu menyalurkan dan mendistribusikan harta zakat kepada mustahik zakat. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas panitia amil zakat masjid dan musola dalam melakukan pengelolaan zakat. Keempat, efisiensi operasional organisasi pengelola zakat.

e. Hubungan dan Koordinasi Antara Panitia Amil Zakat Masjid dan Musola Terhadap BAZNAS Kota Palangka Raya

pengelolaan zakat berdasarkan ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal (1) menyebutkan Pengelolaan zakat ialah, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Masjid dan musola dalam hal pengelolaan zakat sebagaimana aktifitas penerimaan dan pengumpulan harta zakat yang selalu dilaksanakan, tidak lepas dari hubungan dan koordinasi pihak berwenang, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota berperan penting dalam memberikan arahan kepada panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya.

Jalinan hubungan dan koordinasi yang baik antara panitia amil zakat masjid dan musola terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota sedikitnya menyangkut beberapa unsur yang harus dimiliki oleh setiap lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, antara lain yaitu : Perizinan, Pelaporan, Sikap dan Respon panitia amil zakat terkait pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

1) Perizinan

Berikut ini beberapa gambaran dan ungkapan terkait perizinan pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola di

kota Palangka Raya berdasarkan hasil wawancara penulis bersama panitia amil, antara lain yaitu sebagai berikut :

- a) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Langgar Irsadussalam antara lain, yaitu sebagai berikut : “Selama ini pengelolaan zakat yang ada belum pernah melakukan perizinan kepada pihak BAZNAS kota maupun Kementerian Agama.”¹⁵⁰
- b) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Masjid Al-Falah antara lain, yaitu sebagai berikut : ? “ Selama ini pengelolaan zakat pada Masjid Al-Falah setiap tahunnya tidak pernah melakukan perizinan terkait pengelolaan zakat kepada BAZNAS”
- c) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Masjid Ar-Raudhah antara lain, yaitu sebagai berikut : ?

Pengelolaan zakat yang kami lakukan pada masjid Ar-Raudhah setiap tahunnya sampai saat ini tidak pernah mengantongi izin, baik dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya maupun BAZNAS Kota Palangka Raya.¹⁵¹

- d) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Musola Al-Fadhilah antara lain, yaitu sebagai berikut : ? “pengelolaan zakat yang ada masih bersifat sederhana, sehingga tidak pernah

¹⁵⁰Hasil wawancara bersama Bpk. Dedy Haryono S.Pd.I, di ruangan Langgar Irsadussalam, Selasa 14 April 2015 Pukul 16 :10 WIB.

¹⁵¹Wawancara bersama Ust. Marzuki di Masjid Ar-Raudhah, Rabu 22 April 2015, pukul 08:30WIB.

meminta izin kepada BAZNAS kota maupun Kementerian Agama.”¹⁵²

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa responden di atas menunjukkan, bahwa sebagian besar pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola di kota Palangka Raya, belum memiliki status yang jelas terkait perizinan dari kementerian dan pihak yang berwenang. Ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia, sebagaimana yang dimuat dalam peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang diakui oleh negara cuma ada 2 saja, apakah itu BAZNAS atau LAZ, serta UPZ yang berperan membantu peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan pengumpulan harta zakat.

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain, setiap pengelolaan zakat baik dalam bentuk perorangan maupun sekelompok orang yang melakukan penerimaan, pengumpulan, atau pendayagunaan zakat dapat dijerat tindak pidana. Yang demikian itu semua tertera jelas dalam

¹⁵²Wawancara bersama Bpk. Kaspul Anwar, di Perumahan Tegal Sari KM. 10,5 Cilik Riwut, Palangka Raya, Kamis 23April2015 pukul 18:00 WIB.

Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 38 dan Pasal 41, antara lain yaitu sebagai berikut :

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹⁵³

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia tertanggal Kamis, 31 Oktober 2013 Pukul 15.01 – 17.53 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat memberikan putusan Nomor 86/PUU-X/2012 hasil Yudicial Review tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada Pasal 38 dan Pasal 41, antara lain yaitu sebagai berikut :

Frasa, “*Setiap orang*” dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan “*mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang*”;

Frasa, “*Setiap orang*” dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

¹⁵³Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 147-148.

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan *“mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”*¹⁵⁴

Pentingnya penataan manajemen pengelolaan zakat di lingkungan panitia amil zakat masjid dan musola perlu diperhatikan secara serius, sehingga di kemudian hari pengelolaan zakat oleh panitia amil zakat masjid dan musola dapat dipantau dan dimaksimalkan demi mencapai sebuah tujuan bersama. Untuk waktu dekat, panitia amil zakat masjid dan musola secepatnya harus melakukan perizinan pengelolaan zakat dari pihak yang berwenag. Karena legalnya pengelolaan zakat di Indonesia perlu adanya sebuah prosedur yang harus dicapai. Hal ini juga sejalan dengan apa yang kaidah ushul, yaitu :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

Artinya : “Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya hal tersebut, maka hal itu wajib pula hukumnya.”¹⁵⁵

2) Pelaporan

¹⁵⁴Mahkamah Konstitusi, *Amar Putusan Nomor 86*, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_5564_Putusan%20Perkara%20Nomor%2086,117,145,146%20tgl%2031%20Oktober%202013.pdf. diunduh Rabu 30 September 2015 Pukul 11:30 WIB.

¹⁵⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 171-172.

Berikut ini beberapa gambaran dan ungkapan terkait pelaporan pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola di kota Palangka Raya berdasarkan hasil wawancara penulis bersama panitia amil, antara lain yaitu sebagai berikut :

- a) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Langgar Irsadussalam antara lain, yaitu sebagai berikut :

Pengelolaan zakat pada amil langgar Irsadussalam memang tidak memiliki pedoman pelaporan, dan hanya ditempel di depan papan pengumuman langgar Irsadussalam.¹⁵⁶

- b) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Masjid Al-Falah antara lain, yaitu sebagai berikut :

Setelah kegiatan penerimaan zakat, infak, dan sedekah terlaksana maka pelaporan pertanggung jawaban panitia amil zakat disampaikan secara lisan kepada seluruh masyarakat pada saat sebelum sholat 'Ied dan kemudian ditempel di depan papan pengumuman masjid Al-Falah. secara tidak langsung dengan berakhirnya bulan Ramadhan dan terlaksananya sholat Idul Fitri pagi harinya maka berakhir juga tugas panitia amil zakat masjid Al-Falah.¹⁵⁷

- c) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Masjid Ar-Raudhah antara lain, yaitu sebagai berikut : “laporan pelaksanaan amil zakat hanya diumumkan lewat pengeras suara

¹⁵⁶Hasil wawancara bersama Bpk. Dedy Haryono S.Pd.I, di ruangan Langgar Irsadussalam, Selasa 14 April 2015 Pukul 16 :10 WIB.

¹⁵⁷Wawancara bersama Bpk. Ahmad Junaidiannor di Masjid Al-Falah, Kamis 09 April 2015, pukul 18:10 WIB.

pada malam Idul Fitri dan sebelum salat Ied dilaksanakan pagi harinya.¹⁵⁸

- d) Hasil wawancara penulis bersama panitia amil zakat Musola Al-Fadhilah antara lain, yaitu sebagai berikut :

Setiap tahun pada bulan Ramadhan pelaporan kegiatan penerimaan zakat oleh amil musola Al-Fadhilah tidak bersifat formal, dan hanya ditempel di depan papan pengumuman. Sehingga dengan terpampangannya pengumuman laporan hasil kegiatan penerimaan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah secara tidak langsung seluruh panitia amil zakat musola Al-Fadhilah dibubarkan.¹⁵⁹

Berdasarkan penjelasan beberapa responden di atas menunjukkan lemahnya pola pelaporan yang ada pada masjid dan musola di kawasan kota Palangka Raya, serta tidak adanya pengawasan internal panitia amil zakat masjid dan musola seperti evaluasi hasil, terkait kinerja pengelolaan zakat yang terlaksana di lingkungan amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya.

Evaluasi hasil kerja juga merupakan salah satu bentuk pengembangan dan peningkatan kinerja seorang amil dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengelolaan harta zakat. evaluasi hasil kerja bertujuan untuk mencari hal-hal yang masih dirasa kurang dan perlu ada pembenahan terkait pengelolaan zakat,

¹⁵⁸Wawancara bersama Ust. Marzuki di Masjid Ar-Raudhah, Rabu 22 April 2015, pukul 08:30WIB.

¹⁵⁹Wawancara bersama Bpk. Kaspul Anwar, di Perumahan Tegal Sari KM. 10,5 Cilik Riwut, Palangka Raya, Kamis 23April2015 pukul 18:00 WIB.

sehingga dengan adanya evaluasi hasil kerja dapat meningkatkan peran dan kualitas amil selaku pengelola harta zakat.

Perlunya penerapan organisasi modern tentang pola pengelolaan zakat di lingkungan masjid dan musola merupakan langkah awal menciptakan pengelolaan zakat yang lebih baik dalam hal pengumpulan, penerimaan, dan pendistribusian harta zakat. Manajemen pengelolaan zakat yang dapat diterapkan dalam sebuah organisasi zakat meliputi beberapa fungsi antara lain, yaitu sebagai berikut : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

a) Perencanaan dalam sebuah organisasi zakat ditekankan pada kerangka kerja operasional untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Stoner yang dikutip oleh Abdul Aziz dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Investasi Syari'ah*, yaitu sebagai berikut :

Perencanaan adalah proses penetapan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. Jadi, perencanaan bagi dari suatu proses atau fungsi manajemen yang merupakan keputusan dalam memperkirakan, mengasumsikan atau memprediksikan tindakan-tindakan terhadap kebutuhan organisasi di masa yang akan datang.¹⁶⁰

Panitia amil zakat masjid dan musola berdasarkan manajemen pengelolaan zakat setidaknya memiliki

¹⁶⁰ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, h. 25.

perencanaan-perencanaan yang menyangkut pengelolaan zakat, misalnya :

- a) Merencanakan pendataan data base muzakki yang ada di sekitar lingkungan masjid dan musola;
 - b) Merencanakan data base mustahik yang benar-benar jelas dan akurat;
 - c) Merencanakan program kerja dan kegiatan pengelolaan zakat;
 - d) Merencanakan pelaksanaan laporan dan evaluasi hasil penerimaan dan pengumpulan harta zakat.
- b) Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk kepada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan kata lain semua orang yang terlibat dalam sebuah organisasi zakat harus memiliki tatanan dan aturan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Seperti halnya ketua dan sekretaris amil zakat memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, begitu juga dengan seksi-seksi yang ada pada organisasi amil zakat masjid dan musola baik seksi penerimaan, seksi pengumpulan, dan juga seksi penyaluran harta zakat dengan sendirinya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- c) Pengarahan berupa pemberian perintah, jalinan komunikasi dan koordinasi harus tercipta dengan baik. Sehingga dengan

demikian segala sesuatu yang ingin dicapai dapat terarah dengan baik.

d) Pengawasan dalam sebuah organisasi memiliki peranan yang sangat penting demi menghindari kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh anggota. Serta pengawasan juga mencakup aspek evaluasi kinerja organisasi zakat.¹⁶¹ seperti : Pertama, peninjauan kembali hasil kerja amil, Kedua, mengevaluasi hasil kerja amil terkait penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat, Ketiga, pelaksanaan pelaporan hasil kerja amil zakat masjid dan musola terkait penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat.

3) Sikap dan Respon Panitia Amil Zakat Masjid dan Musola Terkait Pembentukan UPZ

Amil zakat masjid dan musola kota Palangka Raya sebagaimana keternagan yang telah penulis kemukakan di atas bahwa, sebagian besar pengelolaan zakat yang ada di lingkungan masjid dan musola yang ada di kawasan kota Palangka Raya tidak memiliki perizinan terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Hal inilah yang menjadikan problem di kalangan pemerintahan kota Palangka Raya dan khususnya merupakan tugas dan tanggung

¹⁶¹Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 59-62.

jawab BAZNAS kota Palangka Raya dalam menata pengelolaan zakat pada masjid dan musola.

Berikut ini beberapa respon dan tanggapan panitia amil zakat masjid dan musola terkait pembentukan UPZ pada saat wawancara, antara lain yaitu :

- a) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama panitia amil zakat langgar Irsadussalam :

Pengelolaan zakat pada masjid, musola, dan langgar selaku UPZ, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1) Tentang pembentukan UPZ, kami selaku panitia amil zakat langgar sangat mendukung. Kami juga berharap agar Unit Pengumpul zakat berdasarkan kewenangannya tidak hanya sebagai pengumpul saja, bahkan seharusnya hingga kepada pendistribusian harta zakat tersebut kepada para mustahik zakat yang ada di sekitar lingkungan langgar. Karena panitia amil lebih mengetahui dan kenal dengan mustahik zakat.¹⁶²

- b) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama panitia amil zakat masjid Al-Falah :

Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 46 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat di lingkungan Masjid, saya selaku ta'mir sekaligus panitia amil zakat masjid Al-Falah sangat mendukung pengelolaan zakat dalam bentuk UPZ di lingkungan masjid, dengan harapan selalu diberikan bimbingan dan arahan tentang manajemen pengelolaan zakat yang lebih baik. kami selaku amil pada masjid ini merasa keberatan apabila pembentukan UPZ masjid Al-Falah ini nantinya hanya sebatas pengumpul, karena masyarakat yang ada di sekitar lingkungan masjid Al-Falah lebih

¹⁶²Wawancara bersama Bpk. Dedy Haryono S.Pd.I, di ruangan Langgar Irsadussalam, Selasa 14 April 2015 Pukul 16 :10 WIB.

diprioritaskan dalam pendistribusian harta zakat tersebut.¹⁶³

- c) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama panitia amil zakat masjid Ar-Raudhah :

Berbicara Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 pada pasal 46 tentang pembentukan UPZ di lingkungan masjid, saya selaku ta'mir sekaligus panitia amil zakat masjid Ar-Raudhah sangat mendukung dengan adanya pembentukan UPZ pada masjid, dengan demikian pengelolaan zakat melalui UPZ dan di bawah bimbingan BAZNAS Kota Palangka Raya dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih baik.¹⁶⁴

- d) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama panitia amil zakat musola Al-Fadhilah :

Kami selaku panitia amil zakat musola Al-Fadhilah hingga saat ini selalu menantikan bimbingan dan arahan dari BAZNAS Kota Palangka Raya, dengan demikian pengelolaan zakat yang ada di daerah kami bisa lebih berkembang. Namun memang secara pribadi saya selaku ketua musola Al-Fadhilah merasa keberatan apabila UPZ pada musola cuma sebatas pengumpul, karena kepercayaan masyarakat yang memberikan kepada kami hanya tau hasil zakat tersebut akan diserahkan kembali kepada mustahik zakat sekitar lingkungan musola Al-Fadhilah.¹⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan beberapa pengurus dan panitia amil zakat masjid dan musola, menunjukkan kesediaannya untuk menjadi bagian dari pengelolaan

¹⁶³Wawancara bersama Bpk. Ahmad Junaidiannor di Masjid Al-Falah, Kamis 09 April 2015, pukul 18:10 WIB.

¹⁶⁴Wawancara bersama Ust. Marzuki di Masjid Ar-Raudhah, Rabu 22 April 2015, pukul 08:30WIB.

¹⁶⁵Wawancara bersama Bpk. Kaspul Anwar, di Perumahan Tegal Sari KM. 10,5 Cilik Riwut, Palangka Raya, Kamis 23April2015 pukul 18:00 WIB.

zakat di bawah bimbingan BAZNAS Kota Palangka Raya. Namun ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dari sekian tuturan kata yang disampaikan oleh panitia amil zakat masjid dan musola, di antaranya adalah :

1. Unit pengumpul zakat hanya bertugas sebagai pengumpul saja;
2. Tidak adanya ketentuan kewenangan pendistribusian harta zakat yang terkumpul.

Ketentuan di atas juga tertera jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pada Pasal 46 ayat (1) dan (2), yaitu sebagai berikut :

Pasal 46

(2)UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.

(3)Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS,BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.¹⁶⁶

Adapun mengapa hal demikian menjadi sangat mendasar dan menjadi bahan pertimbangan panitia amil zakat masjid dan musola, di antaranya adalah karena faktor kesejahteraan masyarakat sekitar masjid dan musola yang belum merata. Sehingga oleh sebab itulah pendistribusian harta zakat lebih diprioritaskan kepada seluruh warga masyarakat sekitar masjid dan musola.Pernyataan yang dikemukakan oleh panitia amil zakat masjid dan musola tersebut di atas juga sejalan dengan apa yang

¹⁶⁶<http://sumbar.kemenag.go.id/file/file/Peraturan/zsdo1415604596.pdf> ,diunduh Sabtu 10-01-2015, 19:30 WIB.

pernah Rasulullah SAW., lakukan terhadap zakat orang kaya, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ
عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْيَانِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا .
وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي قَلُوصًا . {رواه الترمذي} .

Artinya : ‘Ali bin Said Al-Kindi menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari Ast’ats dari ‘Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya di mana ia berkata : “orang yang memungut zakat (kepercayaan) Nabi s.a.w. datang kepada kami lantas memungut zakat dari orang-orang kaya kami kemudian ia menjadikan (memberikan) zakat itu pada orang-orang fakir kami, (waktu itu) saya adalah seorang anak yatim kemudian ia memberikan satu galus (unta muda) dari zakatnya itu kepada saya. (HR. At-Tirmidzi)¹⁶⁷

Beberapa keterangan hadis lain juga menunjukkan hal yang

seupa, seperti halnya yang diriwayatkan Ibnu Abbas berkenaan dengan pengambilan harta zakat dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَيْفِيِّ
عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى
الْيَمَنِ : إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ , فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ

¹⁶⁷, Muhammad Isa bin Surah At-Tarmidzi, *Sunan At-Tarmidzi*, diterjemahkan oleh Muhammad Zuhri, DKK, Semarang : Asy Syifa, Juz I. h. 783-784.

يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ
فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَاةَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ,
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ
فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ
حِجَابٌ {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ} ¹⁶⁸

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. mengutus Muadz ke Yaman beliau bersabda : ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah memfardlukan kepada mereka salat lima waktu dalam setiap sehari semalam. Jika mereka menta'atinya maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah memfardlukan atas mereka zakat di dalam harta yang dipungut dari orang kaya mereka dan dikembalikan atas orang fakir miskin mereka. Jika mereka telah mengikuti, maka berhati-hatilah terhadap kekayaan yang mereka anggap mulia. dan takutlah terhadap do'a orang yang teraniyakarena antara dia dan Allah tidak ada tabir (penghalang). (HR. Bukhori.)¹⁶⁹

Keterangan dari dua (2) Hadis di atas menunjukkan bahwa harta zakat yang diambil maupun yang diserahkan oleh muzakki kepada amil seharusnya diberikan kepada mustahik zakat yang ada di sekitar zakat itu diambil. Sehingga manfaat zakat dapat dirasakan masyarakat sekitar secara jelas dan transparan. Peraturan Perundang-Undangan yang tersebut di atas menunjukkan

¹⁶⁸Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahiem bin Mughiroh al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Beirut Lebanon : Darul Fagr, Jilid I, h. 321.

¹⁶⁹Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahiem bin Mughiroh al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Semarang : Asy-Syifa, 1992, Jilid II, h. 393.

keterbatasan peran masjid dan musola selaku UPZ dalam pengelolaan harta zakat, baik dari segi pendistribusian maupun pendayagunaan harta zakat.

f. Program Kerja

Program kerja merupakan serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat mustahik atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Dengan kata lain program kerja merupakan rangkaian dan rancangan kerja yang meliputi dari berbagai tindakan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Organisasi yang berkecimpung dalam pengelolaan dana masyarakat seperti halnya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang ada pada masjid dan musola harus merancang program yang berkualitas dan memiliki nilai keunggulan dalam memberdayakan mustahik.

Program kerja sebaiknya harus dikemas sedemikian rupa sehingga mendorong muzakki untuk turut mendukung dan membantu dalam meningkatkan harkat dan kehidupan mustahik. Dengan adanya program kerja yang baik setidaknya memberikan pengaruh dan kepercayaan yang melekat dalam sebuah organisasi zakat, khususnya pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola.

2. Peran UPZ Masjid dan Musola Dalam Mengelola Zakat

a. Sumber Daya Manusia

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan zakat menyelenggarakan beberapa fungsi di antaranya, yaitu : melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan harta zakat zakat. yang demikian itu juga tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1), yaitu :

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁷⁰

BAZNAS Kota Palangka Raya berdasarkan tugas dan fungsinya terkait pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota, dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat sebagaimana yang dimaksud berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya selaku UPZ bertugas membantu pengumpulan harta zakat di tingkat kabupaten kota. Yang demikian itu juga tegas dinyatakan dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 55 ayat (2) e, yaitu sebagai berikut :

Pasal 55

¹⁷⁰Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 137.

- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
- a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan atau nama lainnya; dan
 - h. desa/kelurahan atau nama lainnya.¹⁷¹

Pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) demi terlaksananya penerimaan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah secara maksimal tidak pernah lepas dari peran sumber daya manusia yang memadai. Sehingga dengan adanya SDM yang cukup dalam hal pengelolaan zakat, dapat memberikan pengaruh kerja yang lebih maju dan terhindar dari segala bentuk pengelolaan zakat yang sifatnya tradisional dan temporer.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola kota Palangka Raya berdasarkan beberapa sumber yang penulis dapatkan pada saat penelitian di kantor BAZNAS kota, terhitung ada 3 Unit Pengumpul Zakat yang telah dibentuk secara resmi pada lingkungan masjid dan musola yang ada di sekitar hamparan kota Palangka Raya, yaitu 2 UPZ pada masjid dan 1 UPZ pada musola. Yang demikian itu juga terlihat jelas sebagaimana hasil wawancara penulis bersama ketua dan sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut :

¹⁷¹<http://sumbar.kemenag.go.id/file/file/Peraturan/zsdo1415604596.pdf>, diunduh Sabtu 10-01-2015, 19:33 WIB.

- 1) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bpk. Drs. H. Supriyanto selaku ketua BAZNAS Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut :

Mengingat pada pasal 55 ayat (2) bagian e Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola, langgar, dan atau nama lainnya. Berdasarkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, maka dari itulah BAZNAS Kota Palangka Raya setiap tahunnya selalu memberikan himbauan kepada seluruh pengurus masjid dan langgar yang ada di kota Palangka Raya agar membentuk UPZ di daerahnya masing-masing. Dari sekian banyak masjid dan musola yang ada Cuma sebagian kecil saja yang melakukan pembentukan UPZ pada masjid dan musola. Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola yang terbentuk Cuma ada 3 saja antara lain yaitu sebagai berikut :

- 1) Masjid Al-Fitrah Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut;
- 2) Masjid Darul Rahman Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut; dan
- 3) Musola Ziadatul Iman Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut.”¹⁷²

- 2) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bpk. H. Muhdiannor Hadi, S.Ag. selaku sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut :

Terkait langkah dan upaya BAZNAS kota sejauh berdasarkan pasal 55 ayat (2) bagian e Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola, langgar, dan atau nama lainnya. maka dengan itulah BAZNAS Kota Palangka Raya setiap tahunnya beberapa minggu sebelum bulan Ramadhan tiba selalu memberikan himbauan dan pemberitahuan tentang pembentukan UPZ pada masjid, musola dan langgar.

¹⁷²Wawancara bersama Bpk. Drs. H. Supriyanto di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa , 28 April 2015, pukul 09:10 WIB.

b. Kualitas SDM

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid dan musola selaku pengelola dana masyarakat berupa zakat, infak, dan sedekah dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Baik atau tidaknya pengelolaan zakat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya yang ada pada UPZ itu sendiri.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola dalam melakukan penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat pada dasarnya tidak kenal waktu. Dengan kata lain, pengelolaan zakat pada UPZ masjid dan musola setidaknya terhindar dari praktik pengelolaan zakat yang sifatnya temporer dan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Dengan penuh harapan agar pengelolaan zakat pada UPZ masjid dan musola akan lebih baik dan optimal. Berikut ini beberapa pernyataan terkait pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pengurus UPZ di lingkungan masjid dan musola antara lain, yaitu :

1) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pengurus UPZ

Musola Ziadatul Iman antara lain, yaitu sebagai berikut :

UPZ Musola Ziadatul Iman memiliki struktur pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Serta dibantu oleh 6 orang relawan yang siap ikut serta dalam penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat. Pengelolaan zakat yang ada pada musola ziadatul iman masih bersifat temporer, yaitu penerimaan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah cuma dilaksanakan

satu tahun sekali. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat yang hanya menyerahkan zakat, infak, dan sedekah di setiap bulan Ramadhan tiba.¹⁷³

- 2) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pengurus UPZ Masjid Al-Fitrah antara lain, yaitu sebagai berikut :

Seiring waktu berjalan dengan terbentuknya UPZ Masjid Al-Fitrah masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu selama ini pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat Masjid Al-Fitrah masih bersifat temporer. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah hanya dilaksanakan satu tahun sekali. Yang demikian itu terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yaitu :

- a) Tenaga kerja dan sukarelawan yang masih belum memadai;
- b) Tidak adanya tenaga ahli yang berperan di bidang zakat;
- c) Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh seluruh pengurus UPZ masjid Al-Fitrah.”¹⁷⁴

- 3) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Pengurus UPZ Masjid Darul Rahman antara lain, yaitu sebagai berikut :
- “Pengurus UPZ masjid Darul Rahman melaksanakan tugasnya sepanjang waktu, mulai dari penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat.”¹⁷⁵

Penuturan beberapa responden di atas menunjukkan, bahwa pengelolaan zakat yang ada pada Unit Pengumpul Zakat masjid dan musola masih belum banyak berubah. Seperti halnya penerimaan dan pengumpulan harta zakat yang juga hanya dilakukan pada saat bulan

¹⁷³Wawancara bersama Bpk. Marli, Selasa tanggal 19 Mei 2015, pukul : 05:00 WIB.

¹⁷⁴Wawancara bersama Bpk. Aminuddin, S.Sos.I Selasa 26 Mei 2015 pukul 21:00 WIB.

¹⁷⁵Wawancara bersama Bpk. Khairani Rusli di ruangan Masjid Darul Rahman, Rabu 27 Mei 2015, Pukul 20:10 WIB.

Ramadhan serta peran UPZ masjid dan musola yang hanya terlihat aktif setiap menjelang bulan Ramadhan saja. Dari itu semua, selama ini Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada pada masjid dan musola belum ada perencanaan dalam hal penerimaan dan pemungutan harta zakat, dan hanya bersifat menunggu. Sehingga data base muzakki yang ada hanya menjadi dokumentasi dan tidak adanya tindak lanjut. Yang demikian itu semua dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- a) Tenaga kerja dan sukarelawan yang masih belum memadai;
- b) Tidak adanya tenaga ahli yang berperan di bidang zakat;
- c) Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh seluruh pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ);
- d) Tidak adanya pelatihan BAZNAS dalam hal manajemen pengelolaan zakat;
- e) Kebiasaan masyarakat yang hanya menyerahkan harta zakatnya pada saat bulan Ramadhan saja.

Ketentuan wajibnya mengeluarkan zakat oleh Muzakki dari sebagian harta yang ia miliki kepada mustahik zakat yang terhimpun kedalam 8 golongan, semua itu berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku, Surya Sukti dalam karya beliau yang berjudul *Hukum Zakat dan Wakaf* mengemukakan beberapa ketentuan syarat wajib zakat, yaitu antara lain :

- 1) Milik Penuh;
- 2) Berkembang;
- 3) Cukup nisab;
- 4) Lebih dari kebutuhan biasa;
- 5) Bebas dari utang;
- 6) Berlaku setahun, atau telah sampai haul;
- 7) Diperoleh dengan cara yang baik dan halal.¹⁷⁶

Berpijak pada syarat yang ke-6 (Enam) sebagaimana yang dikemukakan oleh Surya Sukti bahwa harta yang wajib dikeluarkan sebagian dari itu harus berputar satu tahun atau satu kali *Haul*. Dengan demikian berdasarkan ketentuan syarat yang tersebut di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan organisasi zakat, baik yang ada di Pemerintahan atau pengelolaan zakat yang ada pada lingkungan masyarakat seharusnya memiliki manajemen pengelolaan zakat yang baik dan terorganisasi. Dengan demikian penerimaan dan pengumpulan harta zakat bisa lebih maksimal, dan tidak hanya dilakukan di saat-saat tertentu saja, seperti yang terjadi pada masjid dan musola yang hanya melakukan penerimaan dan pengumpulan harta zakat di setiap bulan Ramadhan saja.

Peran aktif pengurus UPZ masjid dan musola yang hanya dapat dijumpai pada saat bulan Ramadhan saja, menjadikan pola pengelolaan zakat yang ada pada UPZ masjid dan musola belum memberikan pengelolaan zakat yang optimal. Sehingga pengelolaan zakat yang ada masih jauh dari harapan dan perlunya peningkatan terhadap kualitas

¹⁷⁶ Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 40-41.

sumber daya manusia yang ada pada Unit Pengumpul Zakat masjid dan musola di kota Palangka Raya.

Kualitas SDM yang memadai tidak dapat dihasilkan hanya dengan berdiam diri saja, yaitu tanpa adanya pelatihan dan arahan terkait manajemen pengelolaan zakat dan peningkatan pemahaman amil tentang pentingnya zakat dikelola secara profesional. Berbicara kualitas sumber daya manusia pada UPZ masjid dan musola juga tidak lepas dari peran aktif amil, profesi pengelolaan zakat oleh amil harus dalam bentuk penuh waktu dan bukan hanya dilaksanakan dengan paruh waktu.

c. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dengan demikian segala kegiatan dan aktifitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bisa lebih baik dan mempermudah muzakki dalam membayar zakat.

d. Standarisasi Pengelolaan Zakat

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola terkait peran aktifnya melakukan pengelolaan zakat harus memiliki reputasi. Reputasi atau nama baik yang melekat dalam sebuah organisasi, seperti halnya UPZ masjid dan musola menjadi brand image bagi para pihak yang berkepentingan, terutama muzakki yang merupakan nasabah permanen UPZ masjid dan musola. Kriteria yang paling

penting terkait reportasi pengelolaan zakat yang ada pada UPZ masjid dan musola ini adalah kualitas dan akuntabilitas pengelolaan dana nasabah, terutama harta zakat yang dikelola. Dengan demikian perlunya sebuah standarisasi pengelolaan zakat dilingkungan UPZ masjid dan musola, agar dengan demikian manajemen pengelolaan zakat yang ada pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola akan lebih exis melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Berikut beberapa gambaran terkait pengelolaan zakat yang ada pada UPZ masjid dan musola berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pengurus UPZ masjid dan musola antara lain, yaitu :

- 1) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pengurus UPZ

Musola Ziadatul Iman antara lain, yaitu sebagai berikut :

Pengumpulan harta zakat pada musola Ziadatul Iman tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya dan masih bersifat tradisional, dengan penuh harapan agar pengurus UPZ musola ziadatul iman bisa mendapatkan pelatihan manajemen pengelolaan zakat yang baik.¹⁷⁷

- 2) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pengurus UPZ

Masjid Al-Fitrah antara lain, yaitu sebagai berikut :

Seiring waktu berjalan dengan terbentuknya UPZ Masjid Al-Fitrah masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu selama ini pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat Masjid Al-Fitrah masih bersifat temporer. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah hanya dilaksanakan satu tahun sekali. Yang demikian itu terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yaitu :

¹⁷⁷Wawancara bersama Bpk. Marli, Selasa tanggal 19 Mei 2015, pukul : 05:00 WIB.

- a) Tenaga kerja dan sukarelawan yang masih belum memadai;
 - b) Tidak adanya tenaga ahli yang berperan di bidang zakat;
 - c) Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh seluruh pengurus UPZ masjid Al-Fitrah.¹⁷⁸
- 3) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pengurus UPZ Masjid Darul Rahman Bpk. Khairani Rusli menyatakan bahwa pengurus UPZ masjid Darul Rahman setiap tahunnya selalu melakukan perencanaan dalam mengumpulkan harta zakat seperti melakukan pengecekan ulang terhadap data base muzakki dan data base mustahik, serta UPZ Masjid Darul Rahma setiap tahun khususnya pada bulan Ramadhan tiba, selalu memberikan himbauan berupa surat edaran kepada seluruh anggota keluarga yang dirasa mampu di sekitar lingkungan masjid agar menyerahkan harta wajib zakatnya kepada pengurus UPZ Masjid Darul Rahman.¹⁷⁹

Berdasarkan penjelasan dan paparan beberapa narasumber di atas menunjukkan bahwa, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh beberapa UPZ masjid dan musola yang ada di kawasan kota Palangka Raya masih belum banyak berubah, terkait halnya dengan tugas dan tanggung jawab UPZ masjid dan musola dalam melakukan pengelolaan zakat. Pembentukan UPZ pada masjid dan musola

¹⁷⁸Wawancara bersama Bpk. Aminuddin, S.Sos.I Selasa 26 Mei 2015 pukul 21:00 WIB.

¹⁷⁹Wawancara bersama Bpk. Khairani Rusli di ruangan Masjid Darul Rahman, Rabu 27 Mei 2015, Pukul 20:10 WIB.

diharapkan agar pengelolaan zakat bisa lebih baik dan lebih berkembang berdasarkan manajemen pengelolaan zakat.

Selama ini, setelah terbentuknya UPZ masjid dan musola di beberapa tempat sekitar kawasan kota Palangka Raya, secara kasat mata memang ada beberapa hal yang menjadi sorotan dan perbincangan di kalangan akademisi, antara lain yaitu meliputi :

- 1) Pengelolaan zakat yang belum banyak berubah;
- 2) Pengelolaan zakat yang masih bersifat temporer;
- 3) Tidak adanya data base muzakki maupun mustahik yang jelas;
- 4) Tidak adanya perencanaan dalam melakukan pengelolaan zakat di lingkungan UPZ masjid dan musola.

Optimalisasi pengelolaan zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola memang tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan, sehingga dengan demikian perlu adanya beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pengembangan manajemen pengelolaan zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat masjid dan musola. Di antara tahapan yang harus dilakukan demi menjadikan pengelolaan zakat pada masjid dan musola lebih baik dan maju, perlu adanya sebuah standarisasi pengelolaan zakat di lingkungan UPZ masjid dan musola, antara lain yaitu : Manajemen pengelolaan zakat yang profesional, mengukur profesionalisme, dan

meningkatkan SDM di lingkungan Unit Pengumpul Zakat pada masjid dan musola.

1) Manajemen Profesional

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola demi meningkatkan pengelolaan dana masyarakat, baik berupa zakat, infak, dan sedekah, perlunya bagi UPZ masjid dan musola menerapkan mekanisme kerja dan manajemen pengelolaan zakat secara profesional. Sebab lembaga pengelola zakat merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan dana publik, seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Sehingga apabila dikelola dengan asal-asalan tanpa adanya penerapan manajemen zakat yang profesional, bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak terduga seperti salah urus, dan berakibat pada salah dalam melaksanakan prosedur secara keungan maupun secara syariat berdasarkan anjuran Islam.

Menurut pakar manajemen Rhenald Kasali sebagaimana yang dikutip Noor Aflah dalam karyanya yang berjudul *Arsitektur Zakat Indonesia*, untuk mengukur profesionalisme lembaga pengelola zakat seperti halnya UPZ pada masjid dan musola dapat ditinjau dari apakah lembaga tersebut dapat menerapkan empat dasar prinsip manajemen atau tidak, keempat prinsip tersebut antara lain, yaitu :

a) Transparansi

- b) Tersistem dan Prosedural
 - c) Pelayanan
 - d) Meningkatkan akuntabilitas kerja amil.¹⁸⁰
- 2) Mengukur Profesionalisme

Sikap profesional memang dibutuhkan oleh setiap orang yang ingin melangkah maju dan lebih berkembang dengan kegiatan aktifitas yang dikerjakannya. sehingga pada intinya kata kunci dari maju dan mundurnya sebuah profesi tergantung dari seberapa besar kometmen seseorang bekerja dengan sikap profesional di segala bidang.

Menurut Akhyar sebagaimana yang dikutip oleh Noor Aflah mengemukakan pendapatnya, bahwa tolak ukur seseorang dapat dinyatakan masuk dalam kategori profesional sedikitnya ada enam hal yang dapat dijadikan acuan, antara lain yaitu :

- a) Formalitas diri;
- b) Keinginan yang kuat untuk menjalankan tugas;
- c) Memiliki jaringan dan dukungan yang jelas dari berbagai pihak;
- d) Haus akan infoormasi dan ilmu pengetahuan;
- e) Budi pekerti yang tertanam dalam lubuk hati;
- f) Kesejahteraan hidup yang dirasakan.¹⁸¹

¹⁸⁰Noor Aflah, *Arsetektur Zakat Indonesia*, Jakarta : UI-Press, 2009, h. 27-28.

¹⁸¹*Ibid.*, h. 29-30.

3) Peningkatan SDM

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola terkait peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu pintu keberhasilan sebuah lembaga dan organisasi zakat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Setiap orang yang berkecimpung dalam sebuah profesi pekerjaan demi mencapai keberhasilan bersama, perlu adanya SDM yang berkualitas, sehingga dengan demikian perjalanan dan perkembangan manajemen pengelolaan zakat yang baik dapat lebih mudah dicapai.

Peningkatan kualitas profesionalisme organisasi bagi pengelola zakat memang tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang ada pada UPZ masjid dan musola. Mekanisme pengelolaan zakat pada UPZ masjid dan musola dapat lebih baik apabila selalu dilakukan peningkatan kualitas SDM yang ada. Sehingga dengan demikian sebuah sistem dalam rangka meningkatkan SDM merupakan perkara yang penting dalam menciptakan manajemen yang bermutu.

- e. Hubungan dan Koordinasi Antara UPZ Masjid dan Musola Bersama BAZNAS Kota Palangka Raya

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat dengan kata UPZ yang ada pada masjid dan musola merupakan langkah awal pemerintah kota Palangka Raya dalam melakukan optimalisasi pengelolaan zakat yang ada di kawasan kota Palangka Raya, dalam hal ini BAZNAS kota bertanggung jawab dalam melakukan pembentukan UPZ pada masjid dan musola. Sehingga dengan demikian pengelolaan zakat di lingkungan masjid dan musola berdasarkan bimbingan dan arahan BAZNAS Kota Palangka Raya dapat terkendali.

Terkendalinya pengelolaan Unit Pengumpul Zakat pada masjid dan musola, tidak lepas dari peran aktif BAZNAS kota Palangka Raya memberikan arahan dan bimbingan tentang manajemen pengelolaan zakat yang baik. Sehingga dengan demikian akan menciptakan hubungan dan koordinasi yang komunikatif antara BAZNAS Kota Palangka Raya bersama UPZ yang ada pada masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya. Berikut ini beberapa gambaran dan pernyataan dari sebagian pengurus Unit Pengumpul Zakat pada masjid dan musola terkait hubungan dan koordinasi antara BAZNAS kota dan UPZ masjid dan musola, antara lain yaitu :

- 1) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pengurus UPZ

Musola Ziadatul Iman antara lain, yaitu sebagai berikut :

Selama saya menjadi Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Musola Ziadatul Iman sampai saat ini seluruh pengurus UPZ Musola Ziadatul Iman belum mendapatkan bimbingan dan arahan dari BAZNAS Kota Palangka Raya,

baik berupa pelatihan maupun pedoman manajemen pengelolaan zakat yang baik.¹⁸²

- 2) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pengurus UPZ masjid Al-Fitrah antara lain, yaitu sebagai berikut :

Saya juga berharap kepada BAZNAS Kota Palangka Raya setiap Tahunnya selalu memberikan bimbingan baik berupa pelatihan maupun pedoman manajemen pengelolaan zakat yang baik. Sehingga dengan demikian Unit Pengumpul zakat yang ada pada masjid dan musola bisa lebih baik dan berkembang¹⁸³

- 3) Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pengurus UPZ masjid Darul Rahman antara lain, yaitu sebagai berikut : ?
 “pengelolaan zakat yang ada masih seperti dulu dan belum banyak berubah.”¹⁸⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan dari narasumber di atas menunjukkan bahwa, pengelolaan zakat yang ada UPZ masjid dan musola di kota Palangka Raya belum sepenuhnya berjalan sesuai apa yang diharapkan. Terkait hubungan dan koordinasi antara BAZNAS kota Palangka Raya dan pengurus UPZ masjid dan musola belum ada tindak lanjut dari BAZNAS kota tentang bimbingan dan arahan dalam melaksanakan pengelolaan zakat di lingkungan UPZ masjid dan musola. Sehingga pengelolaan zakat yang ada pada UPZ masjid dan

¹⁸²Wawancara bersama Bpk. Marli, Selasa tanggal 19 Mei 2015, pukul : 05:00 WIB.

¹⁸³Wawancara bersama Bpk. Aminuddin, S.Sos.I Selasa 26 Mei 2015 pukul 21:00 WIB.

¹⁸⁴Wawancara bersama Bpk. Khairani Rusli di ruangan Masjid Darul Rahman, Rabu 27 Mei 2015, Pukul 20:10 WIB.

musola sebagaimana yang penulis dapat di lapangan masih bersifat tradisional dan temporer.

f. Program Kerja

Program kerja merupakan salah satu penunjang keberhasilan organisasi pengelola harta zakat, termasuk juga Unit Pengumpul Zakat yang ada pada masjid dan musola. Dengan adanya program kerja di lingkungan UPZ masjid dan musola dapat menjadikan tolak ukur rancangan pengelolaan zakat yang baik dan terarah.

Program kerja pada dasarnya disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada pada Unit Pengumpul Zakat masjid dan musola tersebut. Dengan dimilikinya program kerja berupa rancangan-rancangan pengelolaan zakat, maka aktifitas lembaga pengelola zakat menjadi lebih terarah berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.